



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah perlu diatur pedoman tentang Standar Biaya Masukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan ketentuan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 888);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 08);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – PD adalah Dokumen Rencana Keuangan Tahunan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga satuan biaya masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif biaya masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021
Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai acuan bagi PD untuk menyusun RKA – PD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2021.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA – PD Tahun Anggaran 2021.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efektifitas, dan efisiensi, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya lainnya dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh PD;
- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan atau
- c. Daerah terpencil /daerah perbatasan / pulau terluar.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Oktober 2020

~~BUPATI MALUKU TENGAH,~~



~~TUASIKAN ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 27 Oktober 2020

~~SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,~~



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 493

DAFTAR ISI

A. Lampiran I : Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.....	1
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2
3. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi	2
4. Honorarium Tim Teknis Jasa Konsultansi	2
5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	3
6. Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan	3
7. Honorarium Pengelola Sistim Akuntansi Instansi (SAI)	3
8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah.....	3
9. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan.....	3
10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan.....	3
11. Honorarium Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / Diseminasi / FGD / Kegiatan Sejenis.....	3
12. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/ Kegiatan Sejenis.....	3
13. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil.....	3
14. Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP).....	4
15. Honorarium Rohaniawan.....	4
16. Honorarium Tenaga IT, Operator Komputer, Tenaga Administrasi, Satpam, Pengemudi, Petugas Damkar, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti.....	4
17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan.....	4
18. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	4
19. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	4
20. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	4
21. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5
22. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah..	5
23. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5
24. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5
25. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5
26. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5
27. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD (DPA - OPD) Kabupaten Maluku Tengah.....	5
28. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5

29. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	6
30. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	6
31. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	6
32. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Neraca Akhir Dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah.....	6
33. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	6
34. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah.....	6
35. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah.....	6
36. Honorarium Tim Rekonsiliasi Dan Pengawasan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.....	7
37. Honorarium Tim Sismiop PBB-P2 Dan Tenaga Outsourcing.....	7
38. Honorarium Panitia Penyelesaian Dan Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).....	7
39. Honorarium Satuan Tugas Pengelola Sistim Informasi Keuangan Daerah (SATGAS SIMDA) Kabupaten Maluku Tengah.....	7
40. Honorarium Satuan Tugas Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah (SATGAS SIKD) Kabupaten Maluku Tengah.....	7
41. Honorarium Pembuat Keputusan Bupati Maluku Tengah Tentang Penunjukan PA/KPA/Bendahara Pengeluaran /Bendahara Penerimaan Kabupaten Maluku Tengah.....	7
42. Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	7
43. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Pokja Penyusunan Dokumen Standar Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan.....	7
44. Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPD Kabupaten Maluku Tengah..	8
45. Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	8
46. Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah.....	8
47. Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.....	8
48. Honorarium Tim Reviuw Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Dan PD.....	8
49. Honorarium Tim Pokja Fasilitasi SPIP Dan Kapabilitas APIP.....	8
50. Honorarium Tim Reviuw Penyerapan Anggaran PBJ Dan Anggaran ADD.....	8
51. Honorarium Tim Pelaksanaan Dan Unit Pengelola Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Dan RAD.....	8
52. Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.....	8
53. Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan Dan Negeri.....	9
54. Honorarium Tim Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi (Kormonev).....	9

55. Honorarium Pokja Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).....	9
56. Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHTP)...	9
57. Honorarium Tim Pokja Dan Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Negara.....	9
58. Honorarium Tim Pokja Dan Unit Pengelola Penanganan Benturan Kepentingan Dan Whistie Blower.....	9
59. Honorarium Tim Penilaian Internal Zona Integritas.....	9
60. Honorarium Tim Monev Dan Unit Pengelola Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.....	9
61. Honorarium Tim Pengendalian Dan Sekretariat Pengendalian Gratifikasi.....	10
62. Honorarium Tim Evaluasi Dana Dak PD.....	10
63. Honorarium Tim Penyusunan Analisis Jabatan ASN.....	10
64. Honorarium Tim Pengelola Website Inspektorat	10
65. Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.....	10
66. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).....	10
67. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP).....	10
68. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS).....	10
69. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.....	10
70. Honorarium Tim Pembahasan RKA PD.....	10
71. Honorarium Tim Sekretariat Program Tabaos.....	10
72. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).....	10
73. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Sekretariat TPID Kabupaten Maluku Tengah.....	10
74. Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).....	11
75. Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan.....	11
76. Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan.....	11
77. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.....	11
78. Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan.....	11
79. Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok Dan Fungsi.....	11
80. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik.....	11
81. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah.....	11
82. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.....	11
83. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).....	11
84. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup Daerah Lainnya Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah...	11
85. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup SKPD (Renstra, Renja, Lakip, Dll).....	12
86. Honorarium Tim Penyusun Jurnal.....	12
87. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah/Sambutan/Pidato/Naskah.....	12
88. Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi Dan Publikasi Kehumasan.....	12
89. Honorarium Tim Pengelola Website Pemerintah Daerah.....	12
90. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan Dan	

Belanja Negeri Dan Negeri Administratif.....	12
91. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satker Yang Mengelola Belanja Pegawai.....	12
92. Honorarium Penyelenggara Ujian Dan Vakasi.....	12
93. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan.....	13
94. Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan.....	13
95. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala Dan Pelestaraian Bahan Pustaka Koleksi Daerah.....	13
96. Honorarium Petugas Layanan Perpustakaan Keliling (Layanan Ekstesi).....	13
97. Honorarium Pembahasan APBD (DPRD).....	13
98. Honorarium Pembahasan APBD Perubahan (DPRD).....	13
99. Honorarium /Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD).....	13
100. Honorarium/Insentif Tim Perencana Dan Tim Data Organisasi Perangkat Daerah.....	13
101. Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten.....	14
102. Honorarium Tim Penyusun TAPKIN Dan RKT Kabupaten.....	14
103. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi Dak Kabupaten.....	14
104. Honorarium Tim Kesekretariatan Sakip Kabupaten.....	14
105. Honorarium Tim Teknis Pelaporan Dak, Tugas Pembantuan Dan APBD.....	14
106. Honorarium Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.....	14
107. Honorarium Tim Evaluasi RKPD Kabupaten.....	14
108. Honorarium Tim Pelaporan TEPRA Kabupaten.....	14
109. Honorarium Tim Dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial.....	14
110. Honorarium Tim Koordinasi Dan Operasional Kominda.....	14
111. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	14
112. Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.....	15
113. Honorarium Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ), Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) Dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan (LLASDP).....	15
114. Honorarium Forum Lalulintas kabupaten Maluku Tengah.....	15
115. Honorarium Bidang Persandian.....	16
116. Honorarium Petugas Penyiar RPD, Cameramen, Calling Dan Peliputan	
117. Honorarium Rapat Forum PD.....	16
118. Honorarium Petugas Pengelola Gudang Buffer Stock.....	16
119. Honorarium Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).....	16
120. Honorarium Pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).....	16
121. Honorarium Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	16
122. Honorarium Pendamping Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).....	16
123. Honorarium Pendamping Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB).....	16
124. Honorarium Pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)...	16
125. Honorarium Pendamping Sosial Dan Penyuluh Sosial.....	16
126. Honorarium Pengelola Sistim Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT).	16
127. Honorarium Tim Pengelolaan Aset Daerah	16
128. Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah.....	16

129.Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Kabupaten Maluku Tengah.....	16
130.Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Gsc.....	16
131.Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sikeudes.....	17
132.Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sipades.....	17
133.Honorarium Tim Evaluasi Dan Verikasi Rancangan Peraturan Negeri Tentang APBD Negeri.....	17
134.Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah.....	17
135.Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Dan Catatan Sipil.....	17
136.Honorarium Tim Validasi Data PMKS Dan PSKS.....	17
137.Honorarium Petugas Pengolah Data Statistik Pertanian.....	17
138.Honorarium Tim Teknis Swakelola Dak Pertanian Kabupaten Maluku Tengah.....	17
139.Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh.....	17
140.Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani Dan Pelaku Pertanian Berprestasi.....	17
141.Honorarium Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten.....	17
142.Honorarium Petugas Pengelola Data Alsintan.....	17
143.Honorarium Penyuluh Honorer.....	17
144.Honorarium Penyuluh THL-TBPP.....	17
145.Honorarium Pendamping Siswa Dan Uang Saku Peserta Kegiatan Olimpiade Sains SD Dan SMP Tingkat Kabupaten, Provinsi Dan Nasional.....	17
146.Honorarium Panitia Penyelenggara Event /Lomba Kepariwisataaan.....	17
147.Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	17
148.Honorarium Instruktur/Pelatih Paskibraka.....	17
149.Honorarium Tim Penyusun Soal Tes Paskibraka.....	17
150.Honorarium Tim TEPRa Organisasi Perangkat Daerah (PD).....	17
151.Honorarium Petugas Admin TEPRa Dan Petugas Admin RUP PD.....	17
152.Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Negeri/Negeri Administratif.....	17
153.Honorarium Tim Evaluasi Harga Komoditi (IHK).....	17
154.Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).....	18
155.Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat. I, Tingkat II, Tingkat III Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar ASN Golongan II Dan Golongan III Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II Dan /Atau'golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan / Atau Kategori 2.....	18
156.Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan Calon ASN.....	18
157.Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (Dak) Kabupaten Maluku Tengah.....	18
158.Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten.....	18
159.Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten.....	18
160.Honorarium Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan	

Pimpinan Tinggi.....	18
161.Honorarium Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Dokter 'Nusantara Sehat Daerah.....	18
162.Honorarium Panitia Seleksi Penerima Beasiswa Pendidikan Tenaga Kesehatan 'Non ASN.....	18
163.Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi.....	19
164.Honorarium Tim Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah.....	19
165.Honorarium Panitia Penyelenggara pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah.....	19
166.Honorarium Panitia Penyelenggara Sapari Keagamaan Kabupaten Maluku Tengah.....	19
167.Honorarium Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.....	19
168.Honorarium Panitia Penanggungjawab Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.....	19
169.Honorarium Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	19
170.Honorarium Tim Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah.....	19
171.Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten.....	19
172.Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten.....	19
173.Honorarium Tim Penyusun RPJMD.....	19
174.Honorarium Tim Penyusun RKPD Kabupaten.....	20
175.Honorarium Tim Penyusun LKPJ Tahunan Bupati.....	20
176.Honorarium Tim Penyusun LKPJ Akhir masa Jabatan Bupati... ..	21
177.Honorarium Admin Aplikasi Pelaporan dan Inovasi Pembangunan Daerah.....	21
178.Honorarium Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten.....	21
179.Honorarium Aplikasi Simpapeda Kabupaten.....	21
180.Honorarium Pengembangan Kapasitas Bidang Spasial.....	21
181.Honorarium Sekretariat Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan DAK APBN dan Sekretariat Pelaporan DAK Tugas Pembantuan dan APBD Kabupaten.....	21
182.Honorarium Tim Pelaksana kegiatan pengelola sistim informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah.....	21
183.Honorarium Operator Website Bapplitbangda.....	21
184.Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah.....	21
185.Honorarium Tim Pembina Penilaian Barang Milik Daerah.....	21
186.Honorarium Tim Pembahasan dan Penyusunan Penilaian Barang Milik Daerah.....	21
187.Honorarium Tim Teknis Penilaian Barang Penilaian Barang Milik Daerah.....	21
188.Honorarium Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah.....	22
189.Honorarium Tim Pelelangan barang Milik Daerah.....	22
190.Honorarium Tim Monitoring dan Rekon Milik Daerah.....	22
191.Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah.....	22

192.Honorarium Tim Penyusun laporan Barang Milik Daerah	22
193.Honorarium Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	22
194.Honorarium Fasilitator DAK Pertanian.....	22
195.Honorarium Pendamping Bantuan Sosial Pangan.....	22
196.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Saksi Ahli dan Belacara.....	22
197.Honorarium Penyelenggara Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah.....	22
198.Honorarium Tim Teknis Paten.....	22
199.Honorarium Aparatur Salpol PP.....	22
200.Honorarium Aparatur Pemadam Kebakaran.....	22
201.Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban,Akuwitas,Pendapatan,Belanja,Pembiayaan LO dan BEBAH.....	22
202.Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan-Semesteran dan Tahunan SKPD.....	23
203.Honorarium Pokja Program Subsidi Bunga Skin Kredit Usaha Mikro Kreatif.....	23
204.Honorarium Petugas Admin Aplikasi Jaga.....	23
205.Honorarium operator Server.....	23
206.Honorarium Dewan Pemupahan Kabupaten.....	23
207.Honorarium Jasa Pendamping/Fasititator Kontraktual.....	23
208.Honorarium Jasa Pengawasan Kegiatan Kontraktual.....	23
209.Honorarium Uang Saku Jasa Pengamanan Aset Daerah.....	23
210.Satuan Tambahan Penghasilan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	23
211.Satuan Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter.....	23
212.Satuan Tambahan Penghasilan Bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala OPD Dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.....	23
213.Satuan Tambahan Penghasilan ASN RSUD Masohi.....	23
214.Satuan Tambahan Penghasilan ASN RSUD Saparua.....	23
215.Satuan Tambahan Penghasilan Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Tengah.....	24
216.Satuan Tunjangan Suvervisi Dan Monitoring Pengawas Paud Dan Pendidikan Non Formal (PNF).....	24
217.Satuan Tunjangan Suvervisi Dan Monitoring Pengawas SD Dan SMP.....	24
218.Satuan Tunjangan Biaya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD.....	24
219.Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honorer.....	24
220.Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP.....	24
221.Satuan Biaya Pemandokan Penyuluh Honorer Dan THL-TBPP.....	24
222.Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian.....	24
223.Satuan Biaya Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya.....	24
224.Satuan Intensif Pengolahan Lahan.....	24

225. Satuan Intensif Perawatan Tanaman.....	24
226. Satuan Intensif Panen Dan Paskah Panen.....	24
227. Satuan Intensif Perbanyakkan Tanaman.....	24
228. Upah Pengisian Polibag.....	24
229. Upah Pesemaian Padi.....	24
230. Upah Penanaman Padi.....	24
231. Upah Pemupukan Padi.....	24
232. Upah Penyiangan Padi.....	24
233. Upah Pengendalian OPT Padi.....	24
234. Upah Panen Dan Paskah Panen Padi.....	24
235. Satuan Upah Petugas Kebersihan/Tpa Sampah, Petugas Taman, Sopir Dan Operator Alat Berat.....	25
236. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara.....	25
237. Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur.....	25
238. Satuan Biaya Insentif Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	25
239. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor.....	25
240. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama.....	25
241. Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi Dan Lain-Lain.....	25
242. Satuan Biaya Fasilitas Produk Hukum Daerah.....	25
243. Satuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah.....	25
244. Satuan Biaya Operasional Petugas Mobil Tangki Air Bersih.....	25
245. Satuan Biaya Petugas Pendata PMKS dan PSKS.....	25
246. Satuan Biaya Jasa Tenaga IPCN (Insfection Prevention Control).....	25
247. Satuan Biaya Kepala Ruangan, Instalasi dan Komite Rumah Sakit.....	25
248. Satuan Biaya Pencacahan Harga Komoditi.....	25
249. Satuan Biaya Uang Duka / Meninggal Dunia.....	25
250. Biaya Pemetian Dan Angkutan Jenazah.....	25
251. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas.....	25
252. Uang Representasi.....	26
253. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	27
254. Satuan Biaya Penginapan.....	30

B. Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai Batas Tertinggi

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.....	33
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34
3. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi ...	35
4. Honorarium Tim Teknis Jasa Konsultansi	35
5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	35
6. Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan	35
7. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	35
8. Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Daerah.....	36
9. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan.....	36
10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan.....	36
11. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara Kegiatan Seminar Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/ Kegiatan	

Sejenis.....	36
12. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/ Kegiatan Sejenis.....	37
13. Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honda).....	37
14. Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP).....	38
15. Honorarium Rohaniawan.....	38
16. Honorarium Tenaga IT, Operator Komputer, Tenaga Administrasi, Satpam, Pengemudi, Petugas Damkar, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti.....	38
17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan.....	39
18. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	39
19. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	40
20. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	40
21. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	40
22. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah..	40
23. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	41
24. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	41
25. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	41
26. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	41
27. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD (DPA - OPD) Kabupaten Maluku Tengah.....	41
28. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	41
29. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	42
30. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	42
31. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	42
32. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Neraca Akhir Dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah.....	43
33. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	43
34. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah.....	43
35. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku	43

Tengah.....	43
36. Honorarium Tim Rekonsiliasi Dan Pengawasan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.....	43
37. Honorarium Tim Sismiop PBB-P2 Dan Tenaga Outsourcing.....	44
38. Honorarium Panitia Penyelesaian Dan Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).....	44
39. Honorarium Satuan Tugas Pengelola Sistim Informasi Keuangan Daerah (SATGAS SIMDA) Kabupaten Maluku Tengah.....	44
40. Honorarium Satuan Tugas Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah (SATGAS SIKD) Kabupaten Maluku Tengah.....	44
41. Honorarium Petugas Pembuat Keputusan Bupati Maluku Tengah Tentang Penunjukan PA/KPA/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Kabupaten Maluku Tengah.....	44
42. Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BEPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	44
43. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Penyusun Dokumen Standar Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan.....	44
44. Honorarium Tim Evaluasi Renstra Perangkat Daerah.....	44
45. Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	44
46. Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah.....	45
47. Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kabuapten Maluku Tengah.....	45
48. Honorarium Tim Reviuw Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Dan PD.....	45
49. Honorarium Tim Pokja Fasilitasi SPIP Dan Kapabilitas APIP.....	45
50. Honorarium Tim Reviuw Penyerapan Anggaran PBJ Dan Anggaran ADD.....	45
51. Honorarium Tim Pelaksanaan Dan Unit Pengelola Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Dan RAD.....	45
52. Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.....	45
53. Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan Dan Negeri.....	45
54. Honorarium Tim Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi (Kormonev).....	45
55. Honorarium Pokja Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).....	45
56. Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHTP)...	46
57. Honorarium Tim Pokja Dan Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Negara.....	46
58. Honorarium Tim Pokja Dan Unit Pengelola Penanganan Benturan Kepentingan Dan Whistie Blower.....	46
59. Honorarium Tim Penilaian Internal Zona Integritas.....	46
60. Honorarium Tim Monev Dan Unit Pengelola Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.....	46
61. Honorarium Tim Pengendalian Dan Sekretariat Pengendalian Gratifikasi.....	46
62. Honorarium Tim Evaluasi Dana Dak PD.....	46
63. Honorarium Tim Penyusunan Analisis Jabatan ASN.....	47

64. Honorarium Tim Pengelola Website Inspektorat	47
65. Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.....	47
66. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).....	47
67. Honorarium Tim Pembahasan RKA PD.....	47
68. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP).....	47
69. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS).....	47
70. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.....	47
71. Honorarium Tim Pembahasan RKA PD.....	47
72. Honorarium Tim Sekretariat Program Tabaos.....	47
73. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).....	48
74. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Sekretariat TPID Kabupaten Maluku Tengah.....	48
75. Honorarium Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED).....	48
76. Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).....	48
77. Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan.....	48
78. Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan.....	48
79. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.....	48
80. Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan.....	48
81. Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok Dan Fungsi.....	48
82. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik.....	49
83. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah.....	49
84. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.....	49
85. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).....	49
86. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup Daerah Lainnya Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah...	50
87. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup PD (Renstra, Renja, Lakip, Dll).....	51
88. Honorarium Tim Penyusun Jurnal.....	51
89. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah/Sambutan/Pidato/Naskah.....	51
90. Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi Dan Publikasi Kehumasan.....	51
91. Honorarium Tim Pengelola Website Pemerintah Daerah.....	51
92. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Dan Negeri Administratif.....	51
93. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satker Yang Mengelola Belanja Pegawai.....	52
94. Honorarium Penyelenggara Ujian Dan Vakasi.....	52
95. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan.....	52
96. Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan.....	52
97. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala Dan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Daerah.....	52
98. Honorarium Petugas Layanan Perpustakaan Keliling (Layanan Ekstensi).....	53
99. Honorarium Pembahasan APBD (DPRD).....	53
100. Honorarium Pembahasan APBD Perubahan (DPRD).....	54
101. Honorarium /Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	

(APPD).....	54
102.Honorarium/Insentif Tim Perencana Dan Tim Data Organisasi Perangkat Daerah.....	54
103.Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten.....	54
104.Honorarium Tim Penyusun TAPKIN Dan RKT Kabupaten.....	54
105.Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi Dak Kabupaten.....	54
106.Honorarium Tim Kesekretariatan Sakip Kabupaten.....	54
107.Honorarium Tim Teknis Pelaporan Dak, Tugas Pembantuan Dan APBD.....	54
108.Honorarium Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.....	55
109.Honorarium Tim Evaluasi RKPD Kabupaten.....	55
110.Honorarium Tim Pelaporan TEPRRA Kabupaten.....	55
111.Honorarium Tim Dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial.....	55
112.Honorarium Tim Koordinasi Dan Operasional Kominda.....	55
113.Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	56
114.Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.....	56
115.Honorarium Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ), Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) Dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan (LLASDP).....	56
116.Honorarium Bidang Persandian.....	56
117.Honorarium Petugas Penyiar RPD, Cameramen,Calling Dan Peliputan	56
118.Honorarium Rapat Forum PD.....	56
119.Honorarium Petugas Pengelola Gudang Buffer Stock.....	56
120.Honorarium Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).....	57
121.Honorarium Pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).....	57
122.Honorarium Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	57
123.Honorarium Pendamping Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).....	57
124.Honorarium Pendamping Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB).....	57
125.Honorarium Pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)...	57
126.Honorarium Pendamping Sosial Dan Penyuluh Sosial.....	57
127.Honorarium Pengelola Sistim Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT).	57
128.Honorarium Tim Pengelolaan Aset Daerah	58
129.Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah.....	58
130.Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Kabupaten Maluku Tengah.....	58
131.Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Gsc.....	58
132.Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sikeudes.....	58
133.Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sipades.....	58
134.Honorarium Tim Evaluasi Dan Verikasi Rancangan Peraturan Negeri Tentang APBD Negeri.....	59
135.Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah.....	59
136.Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Dan Catatan Sipil.....	59
137.Honorarium Tim Validasi Data PMKS Dan PSKS.....	59

138.Honorarium Petugas Pengolah Data Statistik Pertanian.....	
139.Honorarium Tim Teknis Swakelola Dak Pertanian Kabupaten Maluku Tengah.....	59
140.Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh.....	60
141.Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani Dan Pelaku Pertanian Berprestasi.....	60
142.Honorarium Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten.....	60
143.Honorarium Petugas Pengelola Data Alsintan.....	60
144.Honorarium Penyuluh Honoror.....	60
145.Honorarium Penyuluh THL-TBPP.....	60
146.Honorarium Pendamping Siswa Dan Uang Saku Peserta Kegiatan Olimpiade Sains SD Dan SMP Tingkat Kabupaten, Provinsi Dan Nasional.....	61
147.Honorarium Panitia Penyelenggara Event /Lomba Kepariwisataaan.....	61
148.Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	61
149.Honorarium Instruktur/Pelatih Paskibraka.....	61
150.Honorarium Tim Penyusun Soal Tes Paskibraka.....	61
151.Honorarium Tim TEPRa Organisasi Perangkat Daerah (PD).....	61
152.Honorarium Petugas Admin TEPRa Dan Petugas Admin RUP PD.....	61
153.Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Negeri/Negeri Administratif.....	62
154.Honorarium Tim Evaluasi Harga Komoditi (IHK).....	62
155.Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).....	62
156.Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat. I, Tingkat II, Tingkat III Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar ASN Golongan II Dan Golongan III Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II Dan /Atau'golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honoror Kategori 1 Dan / Atau Kategori 2.....	62
157.Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan Calon ASN.....	62
158.Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (Dak) Kabupaten Maluku Tengah.....	62
159.Honorarium Tim Musrembang RKPD Kabupaten.....	62
160.Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten.....	62
161.Honorarium Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.....	63
162.Honorarium Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Dokter 'Nusantara Sehat Daerah.....	63
163.Honorarium Panitia Seleksi Penerima Beasiswa Pendidikan Tenaga Kesehatan 'Non ASN.....	63
164.Honorarium Staf Ahli DPRD.....	63
165.Honorarium Tim Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah.....	63
166.Honorarium Panitia Penyelenggara pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah.....	63
167.Honorarium Panitia Penyelenggara Sapari Keagamaan Kabupaten Maluku Tengah.....	64
168.Honorarium Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Sumber Daya	64

Manusia.....	64
169.Honorarium Panitia Penanggungjawab Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.....	64
170.Honorarium Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	
171.Honorarium Tim Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah.....	64
172.Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten.....	
173.Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten.....	64
174.Honorarium Tim Penyusun RPJMD.....	
175.Honorarium Tim Penyusun RKPD Kabupaten.....	65
176.Honorarium Tim Penyusun LKPJ Tahunan Bupati.....	65
177.Honorarium Tim Penyusun LKPJ Akhir masa Jabatan Bupati...	65
178.Honorarium Admin Aplikasi Pelaporan dan Inovasi Pembangunan Daerah.....	65
179.Honorarium Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten.....	65
180.Honorarium Aplikasi Simpapeda Kabupaten.....	65
181.Honorarium Pengembangan Kapasitas Bidang Spasial.....	66
182.Honorarium Sekretariat Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan DAK APBN dan Sekretariat Pelaporan DAK Tugas Pembantuan dan APBD Kabupaten.....	66
183.Honorarium Operator Website Bapplitbangda.....	66
184.Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah.....	66
185.Honorarium Tim Pembina Penilaian Barang Milik Daerah.....	
186.Honorarium Tim Pembahasan dan Penyusunan Penilaian Barang Milik Daerah.....	66
187.Honorarium Tim Teknis Penilaian Barang Penilaian Barang Milik Daerah.....	67
188.Honorarium Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah.....	
189.Honorarium Tim Pelelangan barang Milik Daerah.....	67
190.Honorarium Tim Monitoring dan Rekon Milik Daerah.....	
191.Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah.....	67
192.Honorarium Tim Penyusun laporan Barang Milik Daerah	67
186.Honorarium Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	
194.Honorarium Fasilitator DAK Pertanian.....	67
195.Honorarium Pendamping Bantuan Sosial Pangan.....	67
196.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Saksi Ahli dan Belacara.....	67
197.Honorarium Penyelenggara Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah.....	68
198.Honorarium Tim Teknis Paten.....	68
199.Honorarium Aparatur Salpol PP.....	68
200.Honorarium Aparatur Pemadam Kebakaran.....	69
201.Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban,Akuwitas,Pendapatan,Belanja,Pembiayaan LO dan BEBAH.....	69
202.Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan	

Bulanan/Triwulan-Semesteran dan Tahunan SKPD.....	69
203.Honorarium Pokja Program Subsidi Bunga Skin Kredit Usaha Mikro Kreatif.....	69
204.Honorarium Petugas Admin Aplikasi Jaga.....	69
205.Honorarium operator Server.....	69
206.Honorarium Dewan Pemupahan Kabupaten.....	69
207.Honorarium Jasa Pendamping/Fasitator Kontraktual.....	70
208.Honorarium Jasa Pengawasan Kegiatan Kontraktual.....	70
209.Honorarium Uang Saku Jasa Pengamanan Aset Daerah.....	70
210.Tunjangan Tambahan Penghasilan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	70
211.Satuan Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter.....	70
212.Satuan Tambahan Penghasilan Bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala OPD Dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.....	70
213.Satuan Tambahan Penghasilan ASN RSUD Masohi.....	70
214.Satuan Tambahan Penghasilan ASN RSUD Saparua.....	70
215.Satuan Tambahan Penghasilan Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Tengah.....	71
216.Satuan Tunjangan Suvervisi Dan Monitoring Pengawas Paud Dan Pendidikan Non Formal (PNF).....	71
217.Satuan Tunjangan Suvervisi Dan Monitoring Pengawas SD Dan SMP.....	71
218.Satuan Tunjangan Biaya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD.....	71
219.Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honorer.....	71
220.Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP.....	71
221.Satuan Biaya Pemandokan Penyuluh Honorer Dan THL-TBPP.....	71
222.Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian.....	72
223.Satuan Biaya Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS).....	72
224.Satuan Intensif Pengolahan Lahan.....	72
225.Satuan Intensif Perawatan Tanaman.....	72
226.Satuan Intensif Panen Dan Paskah Panen.....	72
227.Satuan Intensif Perbanyakkan Tanaman.....	72
228.Upah Pengisian Polibag.....	72
229.Upah Pesemaian Padi.....	72
230.Upah Penanaman Padi.....	72
231.Upah Pemupukan Padi.....	72
232.Upah Penyiangan Padi.....	73
233.Upah Pengendalian OPT Padi.....	73
234.Upah Panen Dan Paskah Panen Padi.....	73
235.Satuan Upah Petugas Kebersihan/Tpa Sampah, Petugas Taman, Sopir Dan Operator Alat Berat.....	73
236.Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara.....	73
237.Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur.....	73
238.Satuan Biaya Insentif Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	73
239.Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor.....	73

240. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama.....	74
241. Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi Dan Lain-Lain.....	74
242. Satuan Biaya Fasilitasi Produk Hukum Daerah.....	74
243. Satuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah.....	74
244. Satuan Biaya Operasional Petugas Mobil Tangki Air Bersih.....	74
245. Satuan Biaya Petugas Pendata PMKS dan PSKS.....	75
246. Satuan Jasa Petugas Jasa IPCN (Inpection Prevection Control).....	75
247. Satuan Biaya Jasa Ruangan, Inflasi dan komite Rumah Sakit.....	75
248. Satuan Biaya Jasa Pencacahan Harga Komoditi.....	75
249. Satuan Biaya Uang Duka / Meninggal Dunia.....	75
250. Biaya Pemetian Dan Angkutan Jenazah.....	75
251. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas.....	75
252. Uang Representasi.....	76
253. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	76
254. Satuan Biaya Penginapan.....	76

**C. Lampiran II : Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
Yang Berfungsi Sebagai Estimasi**

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kota Kabupaten/Kota Kecamatan Pergi Pulang (PP).....	77
2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural.....	77
3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan.....	77
4. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan.....	77
5. Satuan Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor.....	77
6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.....	77
7. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non - Gelar.....	78
8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang masalah Sosial (PMKS).....	78
9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran.....	78
10. Satuan Biaya Makan dan Minum.....	78
11. Satuan Biaya Makan dan Belanja Bahan Makanan pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.....	78
12. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru.....	78
13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan.....	78
14. Satuan Biaya Sewa Gedung	79
15. Satuan Biaya Sewa Kendaraan	77
16. Satuan Biaya Sewa Sound System.....	78
17. Satuan Biaya Sewa Generator.....	78
18. Satuan Biaya Sewa Tenda.....	79
19. Satuan Biaya Sewa Meubeler.....	79
20. Satuan Biaya Sewa Dekorasi.....	79
21. Satuan Biaya Sewa Fasilitasi kawasan Pariwisata.....	79
22. Satuan Biaya Alat/Bahan Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Belanja dan kuliner.....	79
23. Satuan Biaya Alat/Bahan kegiatan Pelatihan Pemandu wisata Sejarah dan Warisan Budaya	79
24. Satuan Biaya Alat/Bahan kegiatan Pelatihan Pemandu wisata Tracking dan tematik.....	79
25. Satuan Biaya Jasa Bongkar Pasang Atribut destinasi Wisata.....	79
26. Satuan Biaya Pembuatan Spanduk.....	

27. Satuan Biaya Pemasangan Spanduk.....	79
28. Satuan Biaya Pemasangan Baleho.....	79
29. Satuan Biaya Peliputan Media Eletronik dan Media Cetak.....	79
30. Satuan Biaya Media Cetak dan Media Online.....	80
31. Satuan Biaya Pembuatan Iklan Media Cetak dan Media Online.....	80
32. Satuan Biaya Pembuatan Video Promosi dan Biaya Jasa Desain Buku/Majalah/Tabloit/KalenderWisata/Boklet/Leaflet/Brosur Promosi wisata.....	80
33. Satuan Biaya Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ke tiga/pihak lain/Masyarakat.....	80
34. Satuan Biaya Belanja Penghargaan atas Prestasi.....	80
35. Satuan Biaya Dokumentasi.....	80
36. Satuan Biaya Pembuatan Laporan.....	80
37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas.....	80
38. Satuan Biaya Pangkas Rambut dan Rias Paskibraka.....	81
39. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.....	81
40. Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas Perda dan Perbup.....	81
41. Satuan Biaya Copy, Jilid dan Cetak.....	81
42. Satuan Biaya Makan dan Minum Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB-DAK).....	82
43. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB IUD dan INPLANT.....	82
44. Satuan Biaya Colocation Server.....	82
45. Satuan Biaya Transportasi Pendamping dan Siswa Kegiatan Lomba Olimpiade Sains SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.....	82
46. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas.....	83
47. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)	84
48. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP) dari Kota Masohi.....	87

D. Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai Estimasi

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kota Kabupaten/Kota Kecamatan Pergi Pulang (PP).....	89
2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural.....	89
3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan.....	89
4. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan.....	89
5. Satuan Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor.....	89
6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.....	89
7. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non - Gelar.....	90
8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang masalah Sosial (PMKS).....	90
9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran.....	90
10. Satuan Biaya Makan dan Minum.....	90
11. Satuan Biaya Makan dan Belanja Bahan Makanan pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.....	91
12. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru.....	91
13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan.....	91
14. Satuan Biaya Sewa Gedung	91
15. Satuan Biaya Sewa Kendaraan	91
16. Satuan Biaya Sewa Sound System.....	91
17. Satuan Biaya Sewa Generator.....	92
18. Satuan Biaya Sewa Tenda.....	92
19. Satuan Biaya Sewa Meubeler.....	92
20. Satuan Biaya Sewa Dekorasi.....	92

21. Satuan Biaya Sewa Fasilitas kawasan Pariwisata.....	92
22. Satuan Biaya Alat/Bahan Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Belanja dan kuliner.....	92
23. Satuan Biaya Alat/Bahan kegiatan Pelatihan Pemandu wisata Sejarah dan Warisan Budaya	
24. Satuan Biaya Alat/Bahan kegiatan Pelatihan Pemandu wisata Tracking dan tematik.....	92
25. Satuan Biaya Jasa Bongkar Pasang Atribut destinasi Wisata.....	92
26. Satuan Biaya Pembuatan Spanduk.....	92
27. Satuan Biaya Pemasangan Spanduk.....	93
28. Satuan Biaya Pemasangan Baleho.....	93
29. Satuan Biaya Peliputan Media Elektronik dan Media Cetak.....	93
30. Satuan Biaya Media Cetak dan Media Online.....	93
31. Satuan Biaya Pembuatan Iklan Media Cetak dan Media Online.....	93
32. Satuan Biaya Pembuatan Video Promosi dan Biaya Jasa Desain Buku/Majalah/Tabloit/KalenderWisata/Boklet/Leaflet/Brosur Promosi wisata.....	93
33. Satuan Biaya Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ke tiga/pihak lain/Masyarakat.....	93
34. Satuan Biaya Belanja Penghargaan atas Prestasi.....	93
35. Satuan Biaya Dokumentasi.....	93
36. Satuan Biaya Pembuatan Laporan.....	93
37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas.....	94
38. Satuan Biaya Pangkas Rambut dan Rias Paskibraka.....	94
39. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.....	95
40. Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas Perda dan Perbup.....	95
41. Satuan Biaya Copy, Jilid dan Cetak.....	96
42. Satuan Biaya Makan dan Minum Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB-DAK).....	96
43. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB IUD dan INPLANT.....	96
44. Satuan Biaya Colocation Server.....	96
45. Satuan Biaya Transportasi Pendamping dan Siswa Kegiatan Lomba Olimpiade Sains SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.....	97
46. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas.....	97
47. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)	97
48. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP) dari Kota Masohi.....	97

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :

- 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
- 1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam melaksanakan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
 1. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :
 - a). KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya jumlah PPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu
 - b). KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu
 2. Jumlah keseluruhan PPK yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali jumlah PPTK
 3. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a). Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan
 - b). besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SPKD
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola

- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung /pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket pekerjaan.

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konstruksi

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa diberikan per paket pekerjaan.

2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Non Konstruksi

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa non konstruksi. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa diberikan per paket pekerjaan.

2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa konsultansi. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP

sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa diberikan per paket pekerjaan.

Catatan :

Dalam hal Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah ditetapkan dalam jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium kepada Pejabat Pengadaan / Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan dinyatakan tidak berlaku.

2.5. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang/jasa konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.

4. **Honorarium Tim Teknis Jasa Konsultansi**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Jasa Konsultansi.

5. **Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh PA/ KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

6. **Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh PA/ KPA sebagai Staf Pelaksana Teknis Kegiatan. Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan per paket pekerjaan.

7. **Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**

Honorarium diberikan kepada Pengelola SAI yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada PD sesuai dengan unit akuntansi masing – masing, baik yang dikelola secara prosedur, manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem

Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah (SABMD).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut :

- a) ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- b) ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD, anggota paling banyak 8 (delapan) orang;
- c) ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

8. Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium pengurus/penyimpan barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan paling banyak 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

9. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atas kelebihan jam kerja normal atau diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. Dalam hal peneliti mendapatkan honorarium, peneliti tidak berhak mendapatkan uang lembur.

10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara / Non Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian.

11. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / FGD / Kegiatan Sejenis

11.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi /pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, desiminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarsehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion* kepada dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik yang dilakukan secara panel maupun individual.
- b) Narasumber atau Pembahas berasal dari :
 1. Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

2. Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- c). Dalam hal Narasumber atau Pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium Narasumber atau Pembahas.
- d). Apabila Narasumber atau Pembahas tersebut menjadi merangkap menjadi tim/panitia maka honorarium diberikan salah satu.
- e). Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

11.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan pendidikan danpelatihan). Pelaksanaan kegiatan seminar / rakor / sosialisasi /diseminasi / *focus group discussion* / kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai pemandu acara pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis.Pelaksanaan kegiatan seminar /rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa pemandu acara dalam hal diperlukan.

12. Honorarium Panitia Seminar / Rakor / Sosialisasi / FGD/ Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi /*focus group discussion*/bimtek/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup penyelenggara.

Jumlah personil kepanitian dengan ketentuan :

- a) untuk seminar/sosialisasi/diseminasi maksimal 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah peserta;
- b) untuk bimtek dan diklat maksimal 9 (sembilan) orang.

13. Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (HONDA)

Honorarium diberikan kepada Pegawai tidak tetap Pemerintah (HONDA) yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwewenang.

14. Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

15. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan dan doa. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

16. Honorarium Tenaga IT, Operator Komputer, Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya, Pengemudi, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan dan Pramubakti.

Honorarium yang diberikan kepada Tenaga IT, Operator Komputer/Aplikasi, Tenaga Administrasi / Teknis lainnya, Pengemudi, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sampai dengan 12 bulan dengan ketentuan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kepala PD tidak diperkenankan untuk menambah atau mengangkat pegawai tidak tetap yang dipekerjakan pada PD.

Satuan biaya honorarium Tenaga IT dan Operarator Komputer/Aplikasi Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya dan Petugas Pemadam Kebakaran diberikan bagi Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Honorarium tersebut diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga / diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari satuan biaya. Besaran honorarium tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daera :
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

- 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditanda tangani oleh sekretaris daerah.
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari – hari;
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah

18. Honorarium Tim Teknis Penyusunan PERDA Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan PERDA tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

19. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk sebagai Tim Teknis untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

20. Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

21. Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

22. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA-PD) Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA-PD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

23. Honorarium Tim Teknis Penyusunan PERDA Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

24. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk sebagai Tim Teknis untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 25. Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 26. Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 27. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD (DPA-PD) Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD (DPA-PD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 28. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan tim teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

- 29. Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 30. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 31. Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD /PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 32. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
Ketentuan pembentukan tim teknis adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD /PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 - ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

33. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD /PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

34. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

35. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

36. Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan rekonsiliasi dan pengawasan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

37. Honorarium Tim SISMIOP PBB - P2 dan Tenaga Outsourcing Kabupaten Maluku Tengah

1. Honorarium Tim SISMIOP PBB-P2

Honorarium Tim SISMIOP PBB-P2N adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim SISMIOP PBB-P2 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

2. Honorarium Tenaga Outsourcing

Honorarium Tenaga Outsourcing adalah honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai tenaga outsourcing berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

38. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian dan Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (PD)

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian dan penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 39. Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 40. Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah SIKD Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 41. Honorarium Petugas Pembuat Keputusan Bupati Maluku Tengah Tentang Penunjukan PA/KPA/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Kabupaten Maluku Tengah.**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tanggung jawab sebagai pembuat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan PA/KPA/Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 42. Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tanggung jawab sebagai Tim BAPERJAKAT berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
- 43. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Penyusunan Dokumen Standar Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Standar Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan kepala daerah.
- 44. Honorarium Tim Evaluasi Renstra Perangkat Daerah**
Honorarium Tim Evaluasi Renstra PD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengevaluasi Renstra PD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 45. Honorarium Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 46. Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan pemutahiran data Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 47. Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 48. Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah**
Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan PD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan reviu terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan PD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 49. Honorarium Tim Pokja Fasilitasi SPIP dan Kapabilitas APIP**
Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pokja Fasilitasi SPIP dan Kapabilitas APIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 50. Honorarium Tim Reviu Penyerapan Anggaran PBJ dan Anggaran ADD**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Reviu Penyerapan Anggaran PBJ dan Anggaran ADD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 51. Honorarium Tim Pelaksanaan dan Unit Pengelola Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan RAD**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi dan RAD dan Unit Pengelola Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan RAD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 52. Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 53. Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan dan Negeri**
Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan dan Negeri adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Aparatur Kecamatan dan Negeri dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 54. Honorarium Tim Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)**
Honorarium Tim pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 55. Honorarium Pokja Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**
Honorarium Pokja Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Unit Pengelola adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Pokja Pendaftaran dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 56. Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHTP)**
Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 57. Honorarium Pokja dan Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara**
Honorarium Pokja dan Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 58. Honorarium Tim Pokja dan Unit Pengelola Penanganan Benturan Kepentingan Whistle Blower**
Honorarium Tim Pokja dan Unit Pengelola Penanganan benturan kepentingan Whistle Blower adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pokja dan Unit Pengelola Penanganan benturan kepentingan Whistle Blower berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
- 59. Honorarium Tim Penilaian Internal Zona Integritas**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penilaian Internal Zona Integritas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 60. Honorarium Tim Monev dan Unit Pengelola Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Monev dan Unit Pengelola Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 61. Honorarium Tim Pengendalian dan Sekretariat Pengendalian Gratifikasi**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pengendalian dan Sekretariat Pengendalian Gratifikasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 62. Honorarium Tim Evaluasi Dana DAK Perangkat Daerah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Evaluasi Dana DAK PD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 63. Honorarium Tim Penyusun Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara**
Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 64. Honorarium Tim Pengelola Website Inspektorat**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Website pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 65. Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD**
Honorarium Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 66. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran**
Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 67. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan**
Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 68. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)**
Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 69. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan**
Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 70. Honorarium Tim Pembahasan RKA Perangkat Daerah**
Honorarium Tim Pembahasan RKA PD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pembahasan RKA PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 71. Honorarium Tim Sekretariat Program Tabaos**
Honorarium Tim Sekretariat Program Tabaos adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Sekretariat Program Tabaos berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
- 72. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
- 73. Honorarium Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Sekretariat TPID Kabupaten Maluku Tengah**
1. Honorarium Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah
 2. Honorarium Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
- 74. Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)**
Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) adalah honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditetapkan sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 75. Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan**
Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Instrumen Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 - c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

76. Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan

Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD /PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

77. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan PD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Evaluasi Kelembagaan PD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD /PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

78. Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan

Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun hasil evaluasi jabatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

79. Honorarium Tim Penyusun Tugas Pokok dan Fungsi

Honorarium Tim Penyusun Tugas Pokok dan Fungsi adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) PD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

80. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai

tim evaluasi kinerja pelayanan publik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

81. Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)

Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

82. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)

Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai tim pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, (RANPERDA) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

83. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

84. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup Daerah Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

Honorarium Tim penyusun dokumen lingkup daerah lainnya adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dokumen lingkup daerah lainnya yang ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

Catatan :

Kegiatan penyusunan dokumen lingkup daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyusun sebuah dokumen daerah melalui kajian dan analisa yang mendalam dan hasil dari kegiatan ini digunakan oleh daerah.

85. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, LAKIP, DLL)

Honorarium Tim penyusun dokumen lingkup PD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dokumen lingkup PD (RENSTRA, RENJA, LAKIP, dll) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

86. Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

87. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusun buletin / majalah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin / majalah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

88. Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan

Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengelola data dokumentasi dan publikasi kehumasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

89. Honorarium Tim Pengelola Website Pemerintah Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola Website Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah Website yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Pengelola Website dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :

- a) Honorarium dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan;
- b) data/berita harus selalu di update.

90. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif adalah honorarium diberikan kepada Staf Pemerintah Negeri atau Negeri Administratif atau orang lain dari unsur organisasi resmi yang berada dalam Lingkup Pemerintah Negeri atau Negeri Administratif yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri atau Negeri Administratif berdasarkan keputusan Kepala Pemerintah Negeri atau Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

Ketentuan Pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a) tim pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif
- b). mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur
- c). bersifat koordinatif
- d). bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja
- e). merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada staf Pemerintah Negeri/Negeri Administratif disamping tugas pokoknya sehari - hari
- f). dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien
- g). paling banyak 5 (lima) orang.

91. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja yang mengelola Belanja Pegawai

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada Satuan Kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Satker sesuai keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan menyangkut honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada Satker yang mengelola belanja pegawai dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Atasan langsung Pemegang Kas/PA/KPA yang merangkap sebagai PPK hanya boleh mengambil salah satu antara honorarium sebagai Pemegang Kas /PA/KPA atau honorarium sebagai PPK.
2. Pemegang Kas / Bendahara yang merangkap sebagai Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran hanya boleh mengambil salah satu antara honorarium Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas.

92. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

1. Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan Biaya Pengawas Ujian sudah termasuk uang transport. Pemberian honorarium penyusun bahan ujian, penguji dan pemeriksa bahan ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Vakasi adalah uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas sudah termasuk uang transport.

93. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan

Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengolah buku perpustakaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan terdiri dari :

- a). tenaga klasifikasi buku
- b). tenaga katalogisasi buku
- c). tenaga inventarisasi buku
- d). tenaga entri katalog buku
- e). tenaga finishing dan selfing buku

94. Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan

Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola perpustakaan negeri berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

95. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala dan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Daerah

Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala dan Pelestarian Bahan Pustaka Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai tenaga ahli pengolahan terbitan berkala dan pelestarian bahan pustaka koleksi daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala dan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Daerah terdiri dari :

- a). tenaga klasifikasi terbitan berkala
- b). tenaga katalogisasi terbitan berkala
- c). tenaga inventarisasi terbitan berkala
- d). tenaga entri katalog terbitan berkala
- e). tenaga fumikasi dan selfing koleksi bahan pustaka

- 96. Honorarium Petugas Layanan Perpustakaan Keliling (Layanan Ekstesi)**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas layanan perpustakaan keliling (*layanan ekstesi*) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 97. Honorarium Pembahasan APBD (DPRD)**
Honorarium Pembahasan APBD adalah honorarium yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan pembahasan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 98. Honorarium Pembahasan APBD Perubahan (DPRD)**
Honorarium Pembahasan APBD Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 99. Honorarium/Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD)**
Honorarium/Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Perencana Pembangunan Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 100. Honorarium/Insentif Tim Perencana Dan Tim Data Perangkat Daerah**
Honorarium/Insentif Tim Perencana dan Tim Data adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Perencana dan Tim Data Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 101. Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten**
Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen LAKIP Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 - ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- 102. Honorarium Tim Penyusun TAPKIN dan RKT Kabupaten**
Honorarium Tim Penyusun TAPKIN dan RKT Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen TAPKIN dan RKT Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;
- d). honorarium Tim Penyusun TAPKIN dan RKT Kabupaten dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

103. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten

Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;
- d). Honorarium Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten dibayar pertriwulan dan dapat diberikan selama 4 (empat) triwulan.

104. Honorarium Tim Kesekretariatan SAKIP Kabupaten

Honorarium Tim Kesekretariatan SAKIP Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Kesekretariatan SAKIP Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

105. Honorarium Tim Teknis Pelaporan DAK, Tugas Pembantuan dan APBD

Honorarium Tim Teknis Pelaporan DAK, Tugas Pembantuan dan APBD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Pelaporan DAK, Tugas Pembantuan dan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

106. Honorarium Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Honorarium Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

107. Honorarium Tim Evaluasi RKPD Kabupaten

Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang. Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten diberikan pertriwulan.

108. Honorarium Tim Pelaporan TEPRA Kabupaten

Honorarium Tim Pelaporan TEPRA Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pelaporan TEPRA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

109. Honorarium Tim Penanganan Konflik Sosial

Honorarium Tim penanganan konflik sosial adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau TNI/POLRI yang diberi tugas untuk menangani persoalan konflik sosial, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

110. Honorarium Tim Koordinasi dan Operasional KOMINDA

Honorarium Tim Koordinasi dan Operasional KOMINDA adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau TNI/POLRI dan atau Lembaga terkait lainnya yang diberi tugas sebagai Tim Koordinasi dan Operasional Kominda berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

111. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

112. Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

113. Honorarium Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ), Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA), dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (LLASDP).

Honorarium Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ) , Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (LLASDP) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI yang diberi tugas untuk melakukan operasi penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ), Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (LLASDP) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 114. HONORARIUM FORUM LALU LINTAS KABUPATEN MALUKU TENGAH**
- 115. Honorarium Bidang Persandian**
Honorarium bidang persandian adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas dibidang persandian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 116. Honorarium Petugas Penyiar RPD, Cameramen, Calling dan Peliputan**
Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai penyiar RPD, Cameramen, Calling dan Peliputan Berita berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 117. Honorarium Rapat Forum Perangkat Daerah**
Honorarium Rapat Forum PD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai penyelenggara/pelaksana Rapat Forum PD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 118. Honorarium Petugas Pengelola Gudang Buffer Stock**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas pengelola gudang buffer stock berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 119. Honorarium Pendamping Keluarga Harapan (PKH)**
Honorarium pendamping keluarga harapan (PKH) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pendamping keluarga harapan (PKH) berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
- 120. Honorarium Pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)**
Honorarium pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
- 121. Honorarium Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**
Honorarium pendamping kelompok usaha bersama (KUBE) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pendamping kelompok usaha bersama (KUBE) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 122. Honorarium Pendamping Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)**
Honorarium pendamping asistensi lanjut usia terlantar (ASLUT) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pendamping asistensi lanjut usia terlantar (ASLUT) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 123. Honorarium Pendamping Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)**
Honorarium pendamping orang dengan kecacatan berat (ODKB) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pendamping orang dengan kecacatan berat (ODKB) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 124. Honorarium Pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS)**
Honorarium pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 125. Honorarium Pendamping Sosial dan Penyuluh Sosial**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Pendamping Sosial dan Penyuluh Sosial berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 126. Honorarium Pengelola Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Pengelola Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 127. Honorarium Tim Pengelola Aset Daerah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Aset Daerah pada masing- masing PD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 128. Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah**
Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai tim penyelarasan produk hukum Daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 - Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.
- 129. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium Tim teknis penyusunan Standar Biaya Khusus dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Standar Biaya Khusus

Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

130. Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program GSC.

Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program GSC adalah Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Unit Pengelola Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berdasarkan Keputusan Bupati. Honorarium Fasilitator dan UPK diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

131. Honorarium Satuan Tugas Aplikasi SIKEUDES

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satgas Aplikasi SIKEUDES berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

132. Honorarium Satuan Tugas Aplikasi SIPADES

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satgas Aplikasi SIPADES berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

133. Honorarium Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Peraturan Negeri Tentang APBD Negeri

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APBD Negeri.

134. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Sekretariat FORKOMPIMDA Kabupaten Maluku Tengah

1. Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah honorarium yang diberikan kepada Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai tugas dan jabatannya. Honorarium dapat diberikan selama 12 bulan.
2. Honorarium Sekretariat FORKOPIMDA Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Sekretariat FORKOPIMDA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

135. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) adalah honorarium yang diberikan kepada Forum Pimpinan Kecamatan sesuai tugas dan jabatannya. Honorarium dapat diberikan selama 12 bulan.

- 136. Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.**
Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 137. Honorarium Tim Validasi Data PMKS dan PSKS**
Honorarium Tim validasi data PMKS dan PSKS adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Validasi Data PMKS dan PSKS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 138. Honorarium Petugas Pengelola Data Statistik Pertanian**
Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas pengelola data statistik pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 139. Honorarium Tim Teknis Swakelola DAK Pertanian**
Honorarium Tim Teknis Swakelola DAK Pertanian adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Swakelola DAK Pertanian Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 140. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh**
Honorarium Tim Penilai angka kredit penyuluh adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 141. Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani dan Pelaku Pertanian Berprestasi**
Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani dan Pelaku Pertanian Berprestasi adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Tim Penilai Kelembagaan Petani dan Pelaku Pertanian Berprestasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 142. Honorarium Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

143. Honorarium Petugas Pengelola Data ALSINTAN

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas pengelola data ALSINTAN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

144. Honorarium Penyuluh Honorer

Honorarium Penyuluh Honorer adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga penyuluh honorer yang telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

145. Honorarium Penyuluh THL-TBPP

Honorarium Penyuluh THL-TBPP adalah honorarium yang diberikan kepada penyuluh tenaga harian lepas atau tenaga bantu penyuluh pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

146. Honorarium Pendamping Siswa dan Uang Saku Peserta Kegiatan Olimpiade SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

1. Honorarium Pendamping siswa adalah honorarium yang diberikan kepada guru pendamping siswa SD atau SMP dalam mengikuti lomba Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2. Uang saku peserta kegiatan Olimpiade Sains adalah uang saku yang diberikan kepada siswa SD atau SMP yang ditetapkan sebagai peserta lomba Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.

147. Honorarium Panitia Penyelenggara Event / Lomba Bidang Kepariwisata

Honorarium Panitia Penyelenggara Even/Lomba Bidang Kepariwisata adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Panitia Penyelenggara Event/Lomba Bidang Kepariwisata berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

148. Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS)

Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

149. Honorarium Instruktur/Pelatih PASKIBRAKA

Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI yang ditetapkan sebagai Instruktur/Pelatih PASKIBRAKA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

150. Honorarium Tim Penyusunan Soal Tes PASKIBRAKA

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI yang ditetapkan sebagai Tim Penyusun Soal PASKIBRAKA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

151. Honorarium Tim TEPRRA Perangkat Daerah

Honorarium Tim TEPRRA Perangkat Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim TEPRRA Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

152. Honorarium Petugas Admin TEPRRA dan Petugas Admin RUP Perangkat Daerah

Honorarium Petugas Admin TEPRRA dan Petugas Admin RUP Perangkat Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Petugas Admin TEPRRA dan Petugas Admin RUP Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

153. Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

154. Honorarium Tim Evaluasi Indeks Harga Komoditi (IHK)

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Evaluasi Indeks Harga Komoditi (IHK) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

155. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

156. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Gol. II dan Gol. III, Serta Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Gol. I Dan Gol. II dan/atau Gol. III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Katagori 1 dan/atau Katagori 2.

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Gol. II dan Gol.

III Serta Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Gol. I dan Gol. II dan/atau Gol. III yang diangkat dari Tenaga Honorer Katagori 1 dan/atau Katagori 2 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 157. Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 158. Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tersebut dibayarkan paling banyak 6 (enam) bulan.
- 159. Honorium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim pelaksana Musrenbang RKPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 160. Honorium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Renstra Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 161. Honorarium Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 162. Honorarium Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Dokter Nusantara Sehat Daerah**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Dokter Nusantara Sehat Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 163. Honorarium Panitia Seleksi Penerima Beasiswa Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Seleksi penerima beasiswa Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

164. Honorarium Tenaga Ahli DPRD

Honorarium Tenaga Ahli DPRD adalah honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai tenaga ahli DPRD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

165. Honorarium Tim Evaluasi Pembangunan, Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat

Honorarium Tim Evaluasi Pembangunan, Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Pembangunan, Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

166. Honorarium Panitia Penyelenggara Pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Panitia Penyelenggara Pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

167. Honorarium Panitia Penyelenggara Safari Keagamaan Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara / Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Panitia Penyelenggara Safari Keagamaan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

168. Honorarium Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara / Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Sumber Daya Manusia berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

169. Honorarium Panitia Penanggungjawab Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif

Honorarium panitia penanggungjawab pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai panitia penanggungjawab pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

170. Honorarium Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Honorarium Tim penyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non

Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

171. Honorarium Tim Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah

Honorarium Tim penataan aset tanah Pemerintah Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penataan aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

172. Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten

Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Musrenbang RKPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

173. Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten

Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten yaitu Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Evaluasi Renstra Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

174. Honorarium Tim Penyusun RPJMD

Honorarium Tim Penyusun RPJMD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyusun RPJMD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

175. Honorarium Tim Penyusun RKPD Kabupaten

Honorarium Tim Penyusun RKPD Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyusun RKPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

176. Honorarium Tim Penyusun LKPJ Tahunan Bupati

Honorarium Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan Bupati adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Penyusun LKPJ Tahunan Bupati berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

177. Honorarium Tim Penyusun LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati

Honorarium Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Penyusun LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

178. Honorarium Admin Aplikasi Pelaporan dan Inovasi Pembangunan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Admin Aplikasi Pelaporan dan Inovasi Pembangunan Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Admin aplikasi pelaporan dan inovasi pembangunan daerah terdiri dari :

- a. Admin SIMPAPEDA
- b. Admin KRISNA DAK
- c. Admin WALANG INOVASI
- d. Admin TEPRABUPATEN
- e. Admin SIPD

179. Honorarium Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten

Honorarium Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

180. Honorarium Tim Sekretariat Pokja AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan)

Honorarium Tim Sekretariat AMPL adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim AMPL Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

181. Honorarium Sekretariat Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan DAK APBN dan Sekretariat Pelaporan DAK Tugas Pembantuan dan APBD Kabupaten

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Sekretariat Tim Verifikasi usulan program dan kegiatan DAK APBN dan Sekretariat Pelaporan DAK Tugas Pembantuan dan APBD Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

182. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola SIPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

183. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Perangkat Daerah

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Perangkat Daerah Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan

sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola SIPD Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

184. Honorarium Operator Website BAPPLITBANGDA

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai operator Website BAPPLITBANGDA berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

185. Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah

Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

186. Honorarium Tim Penilaian Barang Milik Daerah

Honorarium Tim Penilaian Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim Penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

187. Honorarium Tim Pembahasan, Penyusunan dan Penilaian Barang Milik Daerah

Honorarium Tim Pembahasan, Penyusunan dan Penilaian Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pembahasan, Penyusunan dan Penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

188. Honorarium Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah

Honorarium Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

189. Honorarium Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah

Honorarium Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah h berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

190. Honorarium Tim Pelelangan Barang Milik Daerah

Honorarium Tim Pelelangan Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelelangan Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

191. Honorarium Tim Monitoring dan Rekon Barang Milik Daerah

Honorarium Tim Monitoring dan Rekon Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang

- ditugaskan sebagai Tim Monitoring dan Rekon Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 192. Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah**
Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 193. Honorarium Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**
Honorarium Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 194. Honorarium Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah**
Honorarium Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 195. Honorarium Fasilitator DAK**
Honorarium Fasilitator DAK adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Fasilitator DAK Pertanian Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 196. Honorarium Pendamping Bantuan Sosial Pangan**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai pendamping bantuan sosial pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 197. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara**
Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang memberikan keterangan ahli atau saksi ahli dan beracara berdasarkan keputusan pengadilan.
- 198. Honorarium Tim Penyelenggara Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah.**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyelenggara kesehatan jamaah haji berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 199. Honorarium Tim Teknis PATEN**
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Teknis PATEN Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

200. Honorarium Pegawai Honorer Satpol PP

Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja sebagai Pegawai Honorer Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

201. Honorarium Pegawai Honorer Pemadam Kebakaran

Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja sebagai Pegawai Honorer Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

202. Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

203. Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan /Bulanan /Triwulan /Semesteran/Tahunan SKPD

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusun laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran/tahunan SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

204. Honorarium Pokja Program Subsidi Bunga SKIM Kredit Usaha Mikro Kreatif Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai kelompok kerja program subsidi bunga SKIM Kredit Usaha Mikro Kreatif Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

205. Honorarium Petugas Admin Aplikasi Jaga

Honorarium petugas Admin Aplikasi Jaga adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Admin Aplikasi Jaga berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

206. Honorarium Operator Server

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai operator server berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

207. Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten

Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Dewan

Pengupahan Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

208. Honorarium Jasa Pendamping/Fasilitator Kontraktual

Honorarium jasa pendamping/fasilitator kontraktual adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai pendamping/fasilitator kontraktual berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

209. Honorarium Jasa Pengawasan Kegiatan Kontraktual

Honorarium jasa pengawasan kegiatan kontraktual adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai pengawas kegiatan kontraktual berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

210. Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Perkembangan dan Proyeksi

Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Perkembangan dan Proyeksi adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Perkembangan dan Proyeksi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

211. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Honorarium tim pelaksana kegiatan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksanaan kegiatan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

212. Honorarium Pengelola Dana JKN

Honorarium Pengelola Dana JKN adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Pengelola Dana JKN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

213. Honorarium Pengelola Pasien Covid-19

Honorarium Pengelola Pasien Covid-19 adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Pengelola Pasien Covid-19 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

214. Honorarium Enumerator Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Honorarium enumerator pemantauan stok, pasokan dan harga pangan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai enumerator pemantauan stok, pasokan dan harga pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

215. Honorarium Fasilitator Pengembangan Kelembagaan dan Distribusi Pangan Kabupaten

Honorarium fasilitator pengembangan kelembagaan dan distribusi pangan Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai fasilitator pengembangan kelembagaan dan distribusi pangan Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

216. Honorarium Fasilitator Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan

Honorarium fasilitator pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai fasilitator pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

217. Honorarium Tim Penyediaan Informasi Harga Bahan Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Honorarium tim penyediaan informasi harga bahan pangan dan neraca bahan makan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyediaan informasi harga bahan pangan dan neraca bahan makan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

218. Honorarium Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentangan Pangan

Honorarium penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan pangan dan kerentangan pangan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan pangan dan kerentangan pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

219. Honorarium Pengawas Lapangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Honorarium pengawas lapangan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai pengawas pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

220. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Survey +Indeks Kepuasan Masyarakat adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusun dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

221. Honorarium Tim Penyusun Draft Rancangan Kebijakan Dan Harmonisasi Peraturan Perizinan Dan Non Perizinan

Honorarium tim penyusun draft rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan perizinan dan non perizinan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusun draft rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan perizinan dan non perizinan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

222. Honorarium Petugas Desa Sampel dan Petugas Pengolah Data Statistik Perikanan

Honorarium petugas desa sampel dan petugas pengolah data statistik perikanan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas desa sampel dan petugas pengolah data statistik perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

223. Honorarium Petugas Penyuluh Perikanan

Honorarium petugas penyuluh perikanan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas penyuluh perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

224. Honorarium Tim Pelaksana Komite Audit

Honorarium tim pelaksana kegiatan komite audit adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Komite Audit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

225. Honorarium Tim Lintas Sektor Untuk Percepatan Target Nasional

Honorarium tim lintas sektor untuk percepatan target nasional adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim lintas sektor untuk percepatan target nasional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

226. Honorarium Tim Inovasi Produk

Honorarium tim inovasi produk adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang

ditugaskan sebagai tim inovasi produk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

227. Honorarium Tim Terpadu Keamanan dan Kebersihan Pasar

Honorarium tim terpadu keamanan dan kebersihan pasar adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim terpadu keamanan dan kebersihan pasar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

228. Honorarium Tim Pemantau Harga Stok dan Barang

Honorarium tim pemantau harga stok dan barang adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim pemantau harga stok dan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

229. Honorarium Panitia Pelaksana Pasar Murah

Honorarium panitia pelaksana pasar murah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai panitia pelaksana pasar murah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

230. Honorarium Petugas Pendataan Sumber Daya Industri di Kabupaten

Honorarium petugas pendataan sumber daya industri di Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas pendataan sumber daya industri di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

231. Honorarium Petugas Pendataan Sumber Daya Industri di Kecamatan.

Honorarium petugas pendataan sumber daya industri di Kecamatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas pendataan sumber daya industri di Kecamatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

232. Honorarium Petugas Penjaga Outlet Produk Kabupaten (DKI-Jakarta)

Honorarium petugas penjaga outlet produk Kabupaten (DKI-Jakarta) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas penjaga outlet produk Kabupaten (DKI-Jakarta) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

233. Honorarium Petugas Jaga Pasar

Honorarium Petugas Jaga Pasar adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas jaga pasar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

234. Honorarium Operator Pemantau Harga dan Stok Barang

Honorarium operator pemantau harga dan stok barang adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai operator pemantau harga dan stok barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

235. Honorarium Operator Sistem Informasi Kredit

Honorarium operator sistem informasi kredit adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai operator sistem informasi kredit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

236. Honorarium Tim Penyelesaian Pangkat PNS

Honorarium tim penyelesaian pangkat PNS adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk mengurus penyelesaian pangkat PNS berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

237. Honorarium Tim Uji Kompetensi

Honorarium tim uji kompetensi adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menguji kompetensi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

238. Honorarium Tim Penyelesaian KARPEG

Honorarium penyelesaian KARPEG adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan KARPEG berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

239. Honorarium Tim Penyelesaian KARIS/KARSU

Honorarium penyelesaian KARIS/KARSU adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan KARIS/KARSU berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

240. Honorarium Penyelesaian Permasalahan PUPNS

Honorarium penyelesaian permasalahan PUPNS adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan PUPNS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

241. Honorarium Tim Seleksi Ujian Dinas/Penyesuaian Pangkat PNS

Honorarium tim seleksi ujian dinas adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim seleksi ujian dinas/penyesuaian pangkat PNS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 242. Honorarium Sumpah Janji PNS**
Honorarium sumpah janji PNS adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Rohaniawan yang melaksanakan sumpah dan janji PNS berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
- 243. Honorarium Penyelenggara PANSIMAS**
Honorarium penyelenggara PANSIMAS adalah honorarium yang diberikan kepada District Project Management Unit (DPMU) dan Panitia Kemitraan (PAKEM) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 244. Honorarium Petugas E-Mon DAK**
Honorarium Petugas E-Mon DAK adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang di beri tugas sebagai Petugas E-Mon DAK berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 245. Honorarium Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)**
Honorarium Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Pengawas dan Asessor pada Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 246. Honorarium SATGAS Penanganan Covid-19 di Kecamatan**
Honorarium SATGAS Penanganan Covid-19 di Kecamatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai SATGAS Penanganan Covid-19 di Kecamatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 247. Honorarium Tim Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD**
Honorarium Tim Evaluasi BMUD dan BLUD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Tim Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 248. Honorarium Tim Baznas Kabupaten Maluku Tengah**
Honorarium Tim Baznas Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Tim Baznas Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 249. Honorarium Petugas Pendata Sumber Daya Industri di Kabupaten**
Honorarium Petugas Pendata Sumber Daya Industri di Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang di beri tugas sebagai Petugas Pendata Sumber Daya Industri di Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

250. Honorarium Tenaga Teknis Peternakan

Honorarium Tenaga Teknis Peternakan adalah honorarium yang diberikan kepada Tenaga Teknis Peternakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

251. Honorarium Petugas Jaga Pasar

Honorarium Petugas Jaga Pasar adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang di beri tugas sebagai Petugas Jaga Pasar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

252. Honorarium Tenaga Outsourcing

Honorarium Tenaga Outsourcing adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga teknis lainnya atau pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

253. Honorarium Fasilitator Sanitasi Masyarakat

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai fasilitator sanitasi masyarakat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

254. Honorarium Instruktur MTQ/Pesparawi

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai instruktur/pelatih MTQ atau Pesparawi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

255. Honorarium Panitia Pasar Murah

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai panitia pasar murah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

256. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pratama

Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pratama adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Panitia Seleksi Jabatan Pratama berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

257. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan DAK – SPAM

Honorarium Tim Pelaksana DAK-SPAM adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pelaksana DAK-SPAM berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

258. Honorarium Tim Terpadu Penertiban Fasilitas Pasar

Honorarium Tim Terpadu Penertiban Fasilitas Pasar adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Terpadu Penertiban Fasilitas Pasar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

259. Honorarium Pengelola Management dan Jasa Medis Paramedis Dana JKN

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pengelola management dan jasa medis paramedis yang berasal dari dana JKN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

260. Honorarium Pengelola Dana JKN

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pengelola dana JKN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

261. Honorarium Pengelola Pesein Covid -19

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pengelola pesein covid-19 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

262. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas penyuluh atau pendampingan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

263. Honorarium Tim Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut dan Disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN)

Honorarium Tim Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut dan Disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut dan Disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

264. Honorarium Tim Penanggulangan Stunting dan Sekretariat Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Maluku Tengah

Honorarium Tim Penanggulangan Stunting dan Sekretariat Penanggulangan Stunting Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penanggulangan Stunting dan Sekretariat Penanggulangan Stunting Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

265. Uang Saku Jasa Pengamanan Aset Daerah

Uang saku jasa pengamanan aset daerah adalah uang saku yang diberikan kepada Aparatur Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah yang ditugaskan untuk mengamankan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 266. Satuan Tambahan Penghasilan Operator OMSPAN Kabupaten**
Satuan Tambahan Penghasilan Operator OMSPAN Kabupaten adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Operator OMSPAN Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 267. Satuan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa**
Satuan tunjangan tambahan penghasilan pengelola pengadaan barang/jasa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditetapkan sebagai Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
- 268. Satuan Tambahan Tunjangan Karena Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anestesi.**
Satuan tambahan tunjangan karena kelangkaan profesi tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan penata anestesi adalah tambahan tunjangan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan penata anestesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 269. Satuan Biaya Insentif Dokter**
Satuan biaya insentif dokter adalah insentif yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter penugasan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 270. Satuan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKPNSD)**
Satuan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKPNSD) adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 271. Satuan Biaya Jaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis, Non Paramedis, Supervisor, Jasa Penagihan Retribusi dan Radiasi RSUD Masohi.**
Satuan biaya jaga dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis, jasa penagihan retribusi dan radiasi adalah biaya jaga dan biaya jasa yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis serta jasa penagihan retribusi dan radiasi pada RSUD Masohi.

272. Satuan Biaya Jaga, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis dan Non Paramedis RSUD Saparua

Satuan biaya jaga dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis adalah biaya jaga yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis yang bekerja pada RSUD Saparua.

273. Satuan Biaya Jaga, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis dan Non Paramedis RSUD Banda

Satuan biaya jaga dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis adalah biaya jaga yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis yang bekerja pada RSUD Banda.

274. Satuan Tunjangan Khusus Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah

Satuan Tunjangan Khusus Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai penyelenggara perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

275. Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal

Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal adalah tunjangan yang diberikan kepada Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) untuk melakukan tugas supervisi dan monitoring.

276. Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas SD dan SMP

Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas SD dan SMP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pengawas SD dan SMP untuk melakukan tugas supervisi dan monitoring.

277. Satuan Biaya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Satuan Biaya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah biaya operasional rumah tangga pimpinan DPRD yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

278. Satuan Biaya Insentif Staf Pengelola Kas Daerah

Satuan Biaya Insentif Staf Pengelola Kas Daerah adalah Insentif yang diberikan kepada Staf Pengelola Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

279. Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honorer

Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honorer adalah biaya operasional yang diberikan kepada Penyuluh Honorer berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

280. Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP

Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP adalah biaya operasional yang diberikan kepada Penyuluh THL-TBPP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

281. Satuan Biaya Pemondokan Penyuluh Honorer dan THL-TBPP

Satuan biaya pemondokan Penyuluh Honorer dan Penyuluh THL-TBPP adalah biaya pemondokan yang diberikan kepada Penyuluh Honorer dan Penyuluh THL-TBPP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

282. Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian

Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian adalah biaya operasional yang diberikan kepada Balai Penyuluh Pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

283. Satuan Biaya Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS)

Satuan Biaya Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya adalah biaya operasional yang diberikan kepada Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

284. Satuan Biaya Insentif Pengolahan Lahan

Satuan biaya insentif pengolahan lahan adalah biaya yang diberikan kepada petani yang melakukan pengolahan lahan pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

285. Satuan Biaya Insentif Perawatan Tanaman

Satuan biaya isentif perawatan tanaman adalah biaya yang diberikan kepada petani yang melakukan perawatan tanaman berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

286. Satuan Biaya Insentif Panen dan Paskah Panen

Satuan biaya insentif panen dan paskah panen adalah biaya yang diberikan kepada petani yang melakukan panen dan paskah panen berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

287. Satuan Biaya Insentif Perbanyak Tanaman

Satuan biaya insentif perbanyak tanaman adalah biaya yang diberikan kepada petani yang melakukan perbanyak tanaman berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

288. Upah Pengisian Polibag

Upah yang diberikan kepada petani yang melakukan pengisian polibag untuk penyemaian benih berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

289. Upah Pesemaian Padi

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan pesemaian padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

290. Upah Penanaman Padi

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan penanaman padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

291. Upah Pemupukan Padi

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan pemupukan padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

292. Upah Penyiangan Padi

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan penyiangan padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

293. Upah Pengendalian OPT Padi

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan pengendalian OPT padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

294. Upah Panen dan Paskah Panen Padi

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan panen padi dan paskah panen padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

295. Satuan Upah Petugas Kebersihan/TPA Sampah, Petugas Taman, Sopir dan Operator Alat Berat.

Upah yang diberikan kepada petugas kebersihan/TPA sampah, sopir kebersihan/TPA sampah, sopir taman dan operator alat berat persampahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

296. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara

Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan Aparatur Sipil Negara yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

297. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Uang makan lembur diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

298. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Uang saku rapat di kantor merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan rapat di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebahagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang :

- a. melibatkan peserta dari masyarakat;
- b. dilaksanakan minimal 4 jam diluar jam kerja;
- c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja;
- e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan
- f. surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (minimal pejabat setingkat eselon III/kepala satuan kerja).

Satuan biaya uang saku rapat tidak termasuk konsumsi rapat.

299. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang Sama

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (*auditor*) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan internal dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 6 (*enam*) jam.

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (*auditor*) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

300. Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi Dan Lain-Lain

Satuan biaya uang saku kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi dan lain-lain adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya uang saku peserta kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi dan kegiatan yang sejenis.

301. Satuan Biaya Fasilitas Produk Hukum Daerah

Satuan biaya fasilitas produk hukum daerah adalah satuan biaya yang digunakan untuk biaya fasilitas produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Satuan biaya ini diberikan dengan waktu pembahasan paling lama 2 jam.

302. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada

Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

303. Satuan Biaya Operasional Petugas Mobil Tangki Air Bersih

Satuan biaya operasional petugas mobil tangki air bersih adalah biaya operasional yang diberikan kepada petugas mobil tangki air bersih berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

304. Satuan Biaya Petugas Pendata PMKS dan PSKS

Satuan biaya petugas pendata PMKS dan PSKS adalah biaya yang diberikan kepada petugas yang melakukan pendataan PMKS dan PSKS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

305. Satuan Biaya Jasa Petugas IPCN (Infection Prevection Control)

Satuan Biaya Jasa Petugas IPCN (Infection Prevection Control) adalah biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai petugas IPCN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

306. Satuan Biaya Jasa Kepala Ruangan, Instalasi dan Komite Rumah Sakit

Satuan Biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Kepala Ruangan, Instalasi dan Komite Rumah Sakit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

307. Satuan Biaya Jasa Pencacahan Harga Komoditi

Satuan biaya jasa pencacahan harga komoditi adalah biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara sebagai imbalan jasa atas kegiatan pencacahan harga komoditi/survey harga komoditi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

308. Satuan Biaya Uang Duka/Meninggal Dunia

Satuan Biaya Uang Duka/Meninggal Dunia adalah uang duka yang diberikan kepada keluarga Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Aparatur Sipil Negara yang mengalami duka. Uang duka dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi.

309. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi

310. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya Uang Harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Untuk perjalanan dinas PP dalam Kecamatan Kota Masohi kurang dari 6 (*enam*) jam hanya diberikan biaya transportasi. Sedangkan untuk perjalanan dinas diatas 6 (*enam*) jam diberikan biaya transportasi dan uang harian dan disesuaikan dengan waktu penugasan.

Catatan :

Pejabat yang menduduki jabatan Plt (rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan difinitifnya. Pejabat yang menduduki jabatatan Plt (tidak rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan Plt yang didukinya.

311. Uang Representasi

Uang Representasi adalah uang saku yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II. Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Uang Representasi tidak berlaku bagi Pjs/Plt yang menduduki jabatan Eselon II.

312. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas keluar negeri. Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Catatan :

Pejabat yang menduduki jabatan Plt (rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan jabatan difinitifnya. Pejabat yang menduduki jabatatan Plt (tidak rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan jabatan Plt yang didudukinya.

313. Satuan Biaya Penginapan

Satuan Biaya Penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan :

1. Biaya penginapan diberikan sesuai dengan jumlah hari/waktu perjalanan dinas.
2. Biaya penginapan bagi istri pejabat (Bupati dan Wakil Bupati) disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara Golongan III Non Eselon.

3. Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, maka pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 4. Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Plt (rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan difinitifnya. Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Plt (tidak rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan Plt yang didukinya.
-

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA

312 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	341	291	241
6	Chilie	OH	415	316	270	222
7	Columbia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	346	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Hongaria	OH	485	438	390	345
34	Polandia	OH	461	415	360	319
35	Rumania	OH	416	381	313	277
36	Rusia	OH	556	512	407	406
37	Slovakia	OH	437	394	341	303

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38	Ukraina	OH	485	436	375	331
AFRIKA BARAT						
39	Nigeria	OH	361	313	292	291
40	Senegal	OH	384	317	237	231
AFRIKA TIMUR						
41	Ethiopia	OH	358	295	221	193
42	Kenya	OH	384	317	237	225
43	Madagaskar	OH	296	244	182	181
44	Tanzania	OH	350	290	244	218
45	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
46	Mozambigue	OH	399	329	265	264
AFRIKA SELATAN						
47	Namibia	OH	405	334	268	233
48	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
AFRIKA UTARA						
49	Aljazair	OH	358	295	221	193
50	Mesir	OH	384	317	237	225
51	Maroko	OH	296	244	182	181
52	Tunisia	OH	350	290	244	218
53	Sudan	OH	328	281	248	247
54	Libia	OH	399	329	265	264
ASIA BARAT						
55	Azerbaijian	OH	498	459	365	364
56	Bahrain	OH	416	294	228	214
57	Irak	OH	447	325	253	231
58	Yordania	OH	406	292	236	225
59	Kuwait	OH	456	325	296	294
60	Libanon	OH	357	267	207	186
61	Qatar	OH	386	276	215	196
62	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
63	Turki	OH	456	364	283	253
64	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
65	Yaman	OH	353	241	197	196
66	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
67	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249
ASIA TIMUR						
68	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
69	Hongkong	OH	472	320	287	286
70	Jepang	OH	519	303	262	261
71	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
72	Korea Utara	OH	494	321	300	278
ASIA SELATAN						
73	Afganistan	OH	385	226	173	172
74	Bangladesh	OH	339	196	167	166
75	India	OH	422	329	327	325

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
76	Pakistan	OH	343	203	182	181
77	Srilanka	OH	380	242	209	199
78	Iran	OH	421	312	243	217
	ASIA TENGAH					
79	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
80	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
81	Philipina	OH	498	459	365	364
82	Singapura	OH	416	294	228	214
83	Malasia	OH	447	325	253	231
84	Thailand	OH	406	292	236	225
85	Myanmar	OH	456	325	296	294
86	Laos	OH	357	267	207	186
87	Vietnam	OH	386	276	215	196
88	Brunei Darusalam	OH	358	257	200	196
89	Kamboja	OH	456	364	283	253
90	Timor Leste	OH	459	323	302	301
	ASIA PASIFIK					
91	Australia	OH	636	585	394	393
92	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
93	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
94	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
95	Fiji	OH	363	329	221	179

PENGINAPAN

NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPR/ESELON II	ESELON III/GOL. IV	ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN II/I
313.1	DALAM DAERAH						
1.	KOTA MASOHI	550,000	550,000	355,000	300,000	300,000	300,000
2.	AMAHAI	500,000	500,000	300,000	250,000	250,000	250,000
3.	TNS	350,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
4.	TELUK ELPAPUTIH	350,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
5.	TEHORU	350,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
6.	TELUTIH	350,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
7.	SERAM UTARA BARAT	350,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
8.	SERAM UTARA	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
9.	SERAM UTARA TIMUR KOBI	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
10.	SERAM UTARA TIMUR SETI	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
11.	SAPARUA	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
12.	SAPARUA TIMUR	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
13.	NUSALAUT	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
14.	PULAU HARUKU	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
15.	SALAHUTU	900,000	800,000	600,000	450,000	350,000	350,000
16.	LEIHITU	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
17.	LEIHITU BARAT	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
18.	BANDA	570,000	570,000	400,000	350,000	300,000	300,000
313.2	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI						
1.	KOTA AMBON	1,500,000	1,200,000	750,000	450,000	400,000	400,000
2.	SERAM BAGIAN BARAT	850,000	750,000	550,000	350,000	300,000	300,000
3.	SERAM BAGIAN TIMUR	850,000	750,000	550,000	350,000	300,000	300,000
4.	PULAU BURU	850,000	750,000	550,000	350,000	300,000	300,000

NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPR/ESELON II	ESELON III/GOL. IV	ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN II/I
5.	BURU SELATAN	850,000	750,000	550,000	350,000	300,000	300,000
6.	KOTA TUAL	850,000	750,000	550,000	350,000	300,000	300,000
7.	MALUKU TENGGARA	850,000	750,000	550,000	350,000	300,000	300,000
8.	MALUKU TENGGARA BARAT	850,000	750,000	550,000	350,000	300,000	300,000
9.	KEPULAUAN ARU	850,000	750,000	550,000	350,000	300,000	300,000
10.	MALUKU BARAT DAYA	850,000	750,000	550,000	350,000	300,000	300,000
313.3	LUAR PROVINSI						
1.	ACEH	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
2.	SUMATERA UTARA	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
3.	RIAU	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
4.	KEPULAUAN RIAU	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
5.	JAMBI	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
6.	SUMATERA BARAT	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
7.	SUMATERA SELATAN	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
8.	LAMPUNG	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.	BENGKULU	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
10.	BANGKA BELITUNG	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
11.	BANTEN	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
12.	JAWA BARAT	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
13.	D.K.I. JAKARTA	1,870,000	1,425,000	900,000	650,000	610,000	550,000
14.	JAWA TENGAH	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
16.	JAWA TIMUR	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000

NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPR/ESELON II	ESELON III/GOL. IV	ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN II/I
17.	BALI	2,870,000	2,425,000	1,200,000	904,000	854,000	854,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
20.	KALIMANTAN BARAT	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
22.	KALIMANTAN TIMUR	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
23.	KALIMANTAN SELATAN	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
24.	KALIMANTAN UTARA	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
25.	SULAWESI UTARA	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
26.	GORONTALO	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
27.	SULAWESI BARAT	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
28.	SULAWESI SELATAN	1,720,000	1,320,000	925,000	650,000	610,000	610,000
29.	SULAWESI TENGAH	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
30.	SULAWESI TENGGARA	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
31.	MALUKU UTARA	1,200,000	900,000	500,000	400,000	400,000	400,000
32.	PAPUA	1,870,000	1,425,000	750,000	500,000	400,000	400,000
33.	PAPUA BARAT	1,870,000	1,425,000	750,000	500,000	400,000	400,000

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA

9.1.2.11.05.01.001	d. VIP	OH	40,000
9.1.2.11.05.01.001	8.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penyandang Masalah Sosial (PMKS)	OH	25,000
9.1.2.11.05.01.001	9 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
	9.1 Memiliki Sampai dengan 40 Pegawai	Satker/Tahun	61,000,000
	9.2 Memiliki lebih dari 40 Pegawai	OT	1,525,000
9.1.2.11.02.01.001	10 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN		
9.1.2.11.02.01.001	10.1 Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan	Orang/Porsi	45,000
	b. Minum	Orang/Snach	15,000
9.1.2.11.02.01.001	10.2 Makan dan Minum Kegiatan (Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan dll)		
	a. Makan	Orang/Porsi	45,000
	b. Minum	Orang/Snach	15,000
9.1.2.11.03.01.001	10.3 Makan dan Minum Tamu		
	a. Makan	Orang/Porsi	45,000
	b. Minum	Orang/Snach	15,000
9.1.2.11.05.01.001	10.4 Makan dan Minum Penjagaan Kantor / Rumah Dinas		
	a. Makan	Orang/Porsi	35,000
	b. Minum	Orang/Snach	10,000
9.1.2.11.05.01.001	11 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN BELANJA BAHAN MAKANAN PADA RUMAH JABATAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH		
	11.1 Satuan Biaya Belanja Makanan		
	a. Cathering	Orang/Porsi	75,000
	b. Nasi ikan	Orang/Porsi	27,500
	c. Nasi ikan telur	Orang/Porsi	33,000
	d. Nasi ayam/daging	Orang/Porsi	45,000
	11.2 Satuan Biaya Belanja Bahan Makanan		
	a. Bupati	Bulan	25,000,000
	b. Wakil Bupati	Bulan	22,500,000
	c. Sekretaris Daerah	Bulan	15,000,000
9.1.2.03.12.01.001	12 SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN /ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1,600,000
9.1.2.03.12.01.001	13 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
	13.1 Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	187,000
	13.2 Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	130,000
	13.3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /Tahun	13,000
9.1.2.07.02.01.001	14 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG		
	14.1 Ruang Besar 100-300 Peserta	Per hari	5,000,000
	14.2 Ruang Sedang 50-100 Peserta	Per hari	1,500,000
	14.3 Ruang Kecil 50 Peserta	Per hari	750,000
9.1.2.08.01.01.001	15 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
	15.1 Roda Empat	Per hari	800,000
	15.2 Roda Enam/Bus Sedang	Per hari	1,500,000
	15.3 Roda Enam/Bus Besar	Per hari	2,000,000
1.5.2.01.01.01.002	16 SATUAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM		
	16.1 Sound System Ruangan	Per hari	1,000,000
	16.2 Sound System Lapangan Standar	Per KW	1,000
	16.3 Sound System Lapangan Lux	Per KW	1,500
9.1.2.10.04.01.001	17 SATUAN BIAYA SEWA GENERATOR	Per hari	3,000,000
9.1.2.10.05.01.001	18 SATUAN BIAYA SEWA TENDA		
	18.1 Tenda Biasa	Per hari	350,000
	18.2 Tenda Lux	Per hari	500,000
	18.3 Tenda Lux Lengkap	Per hari	750,000
9.1.2.03.12.01.001	19 SATUAN BIAYA SEWA MEUBELER		
	19.1 Sewa Kursi	Per hari	7,000
	19.2 Sewa Sofa	Per hari	500,000
	19.3 Sewa Meja	Per hari	250,000
9.1.2.07.02.01.001	20 SATUAN BIAYA SEWA DEKORASI		
	20.1 Untuk Ruang Besar	Per hari	1,500,000
	20.2 Untuk Ruang Kecil	Per hari	750,000
	20.3 Untuk Luar Ruangan	Per Kegiatan	2,000,000
9.1.2.10.07.01.001	21 SATUAN BIAYA SEWA FASILITAS DI KAWASAN PARIWISATA		
	21.1 Sewa Alat Diving	Per Paket	1,500,000
	21.2 Sewa Buku	Per Buku	30,000
	21.3 Sewa Speed Boat/Katinting	Per hari	800,000
	21.4 Sewa Alat Snorking	Per Paket	750,000
	21.5 Sewa Alat Musik Orgen dan Pemain	Per hari	1,500,000
9.1.2.10.07.01.001	22 SATUAN BIAYA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN PELATIHAN PEMANDU WISATA BELANJA DAN KULINER		
	22.1 Barang Untuk Peserta	OK	250,000
	22.2 Alat/Bahan Peraga Kuliner	OK	150,000
9.1.2.10.07.01.001	23 SATUAN BIAYA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN PELATIHAN PEMANDU WISATA BELANJA DAN WARISAN BUDAYA		
	23.1 Biaya Masuk Daya Tarik Wisata/Objek Wisata	OH	25,000
9.1.2.10.07.01.001	24 SATUAN BIAYA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN PELATIHAN PEMANDU WISATA TRAKING DAN TEMATIK		
	24.1 Jasa Penerjemah Lokal	OH	100,000
	24.2 Jasa Penunjuk Jalan	OH	150,000
	24.3 Jasa Buruh Pemanggul Barang	OT	150,000
9.1.2.03.12.01.001	25 SATUAN BIAYA JASA BONGKAR PASANG ATRIBUT DESTINASI WISATA	OK	200,000
9.1.2.03.12.01.001	26 SATUAN BIAYA PEMBUATAN SPANDUK	Per Meter	60,000
9.1.2.03.12.01.001	27 SATUAN BIAYA PEMASANGAN SPANDUK	Per Buah	50,000

9.1.2.03.12.01.001	28 SATUAN BIAYA PEMASANGAN BALEHO	Per Buah	100,000
9.1.2.03.12.01.001	29 SATUAN BIAYA PELIPUTAN MEDIA ELETRONIK DAN MEDIA CETAK		
	29.1 Media Elektronik	Per Berita	3,000,000
	29.2 Media Cetak	Per Berita	500,000
9.1.2.03.12.01.001	30 SATUAN BIAYA MEDIA CETAK DAN MEDIA ONLINE		
	30.1 Media Cetak Harian	Eksemplar	7,000
	30.2 Media Cetak Mingguan	Eksemplar	15,000
	30.3 Media Cetak Bulanan	Eksemplar	60,000
	30.4 Media Parlemenaria	Paket	150,000,000
	30.5 Suplemen Khusus Media Nasional	Bulan	15,000,000
	30.6 Suplemen Khusus Media Online	Bulan	9,000,000
9.1.2.03.12.01.001	31 SATUAN BIAYA PEMBUATAN IKLAN MEDIA CETAK DAN ONLINE		
	31.1 Iklan Besar Warna 900 cm2	Per Iklan	2,500,000
	31.2 Iklan Besar Warna 440 cm2	Per Iklan	2,000,000
	31.3 Iklan Sedang Hitam Putih 270 cm2	Per Iklan	1,000,000
	31.4 Iklan Kecil Hitam Putih 120 cm2	Per Iklan	500,000
9.1.2.03.12.01.001	32 SATUAN BIAYA PEMBUATAN VIDIO PROMOSI DAN BIAYA JASA DESAIN BUKU/MAJALAH/TABLOID/KALENDER WISATA/BOOKLET/LEAFLET/BROSUR PROMOSI WISATA		
	32.1 Jasa Pembuatan Vidio	Durasi/Menit	1,700,000
	32.2 Jasa Desain Layout		
	a. Booklet	Halaman	35,000
	b. Buku/Majalah	Halaman	45,000
	c. Tabloid	Halaman	75,000
	d. Brosur	Lembar	200,000
	e. Leaflet Lipatan 6	Lembar	200,000
	f. Leaflet Lipatan 12	Lembar	350,000
	g. Leaflet Lipatan 24	Lembar	500,000
	h. Formulir	Lembar	25,000
	i. Kalender Wisata Gantung	Lembar	100,000
	j. Kalender Wisata Duduk	Lembar	150,000
	32.3 Jasa Desain Cover		
	a. Booklet	Lembar	300,000
	b. Buku/Majalah	Lembar	300,000
	c. Tabloid	Lembar	350,000
	32.4 Jasa Desain Plakat	Buah	300,000
9.1.2.27.02.01.001	33 SATUAN BIAYA BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA /PIHAK LAIN/MASYARAKAT		
	33.1 Festival Pattimura/Festival Pamahanu		
	Lomba Perahu Semang		
	a. Juara I	Tim	3,500,000
	b. Juara II	Tim	3,000,000
	c. Juara III	Tim	2,500,000
	d. Juara Harapan I	Tim	2,000,000
	e. Juara Harapan II	Tim	1,500,000
	f. Juara Harapan III	Tim	1,000,000
	33.2 Festival Banda		
	Lomba Perahu Belang Adat/Nasional		
	a. Juara I	Tim	7,000,000
	b. Juara II	Tim	6,000,000
	c. Juara III	Tim	5,000,000
	d. Juara Harapan I	Tim	4,000,000
	e. Juara Harapan II	Tim	3,000,000
	f. Juara Harapan III	Tim	2,000,000
9.1.2.03.12.01.001	34 SATUAN BIAYA BELANJA PENGHARGAAN ATAS PRESTASI		
	34.1 Stimulan Penari Tunggal	Orang	1,000,000
	34.2 Stimulan Penyanyi Tunggal	Orang	1,000,000
	34.3 Stimulan Pembaca Hikayat/Sejarah/Puisi	Orang	1,000,000
	34.4 Stimulan Kelompok Tari/Kesenian Pendukung Kegiatan Kepariwisataaan (dengan live musik)	Tim	10,000,000
	34.5 Stimulan Kelompok Tari/Kesenian Pendukung Kegiatan Kepariwisataaan (dengan live musik)	Tim	7,500,000
	34.6 Stimulan Pentas Group Band	Tim	15,000,000
9.1.2.03.12.01.001	35 SATUAN BIAYA DOKUMENTASI	Per Paket/Kegiatan	300,000
9.1.2.03.12.01.001	36 SATUAN BIAYA PEMBUATAN LAPORAN		
	36.1 Laporan Akhir/Laporan Tahunan	Buku	150,000
	36.2 Laporan Triwulan	Buku	130,000
	36.3 Laporan Bulanan	Buku	100,000
9.1.2.12.01.01.001	37 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
	37.1 Kemeja Putih	Buah	2,500,000
	37.2 Pakaian Batik	Buah	2,000,000
	37.3 Pakaian Korpri	Buah	3,000,000
	37.4 Pakaian Nasional	Buah	2,800,000
	37.5 Pakaian Dinas Harian Lengkap	Stel	3,600,000
	37.6 Pakaian Dinas Satpol PP Lengkap	Stel	3,500,000
	37.8 Pakaian Sipil Harian	Stel	3,600,000
	37.9 Pakaian Sipil Resmi	Stel	3,600,000
	37.10 Pakaian Dinas Upacara	Stel	4,000,000
	37.11 Pakaian Sipil Lengkap	Stel	3,600,000
	37.12 Pakaian Pramuka	Stel	3,000,000
	37.12 Pakaian Olah Raga	Stel	2,500,000
	37.13 Pakaian Daerah	Stel	3,100,000
	37.14 Pakaian Kerja Lapangan	Stel	900,000
9.1.2.12.01.01.001	38 SATUAN BIAYA PANGKAS RAMBUT DAN RIAS PASKIBRAKA		
	38.1 Pangkas Rambut Pria	Orang	35,000
	38.2 Pangkas Rambut Wanita	Orang	50,000
	38.3 Rias Wanita	Orang	200,000
	38.4 Rias Pria	Orang	50,000
9.1.2.24.01.01.001	39 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR		
	39.1 Pejabat Eselon II		
	a. Halfday	Orang/Kali	250,000

		b. Fullday	Orang/Kali	340,000
		c. Fullboard	Orang/Kali	815,000
	39.2	Pejabat Eselon III kebawah		
		a. Halfday	Orang/Kali	150,000
		b. Fullday	Orang/Kali	288,000
		c. Fullboard	Orang/Kali	563,000
9.1.2.24.01.01.001	40	SATUAN BIAYA KONTRIBUSI FASILITASI PERDA DAN PERBUP		
	40.1	Biaya Kontribusi Fasilitas PERDA	Per PERDA	5,000,000
	40.2	Biaya Kontribusi Fasilitas PERBUP	Per PERBUP	5,000,000
9.1.2.03.05.01.001	41	SATUAN BIAYA COPY, JILID DAN CETAK		
	41.1	Biaya Copy Hitam Putih		
		a. HVS A4	Lembar	450
		b. HVS F4	Lembar	450
		c. HVS A3	Lembar	800
		d. HVS Warna	Lembar	500
		e. Bufalo	Lembar	1,700
	41.2	Biaya Copy Warna		
		a. HVS A4	Lembar	7,000
		b. HVS F4	Lembar	7,000
		c. HVS A3 (copy print)	Lembar	12,000
		d. HVS A4 (copy print)	Lembar	7,000
		e. HVS F4 (copy print)	Lembar	7,000
	41.3	Biaya Jilid Dokumen		
		a. Jilid Biasa (tipis)	Per Buku	7,000
		b. Jilid Biasa (tebal)	Per Buku	52,000
		c. Jilid Cover	Per Buku	52,000
		d. Jilid Spiral	Per Buku	17,000
		e. Jilid Stiker	Per Buku	37,000
	41.4	Biaya Cetak		
		a. Cetak Kop Sampul Dokumen	Lembar	25,000
		b. Cetak Sertifikat	Lembar	25,000
		c. Cetak Majalah/Buletin/Buku (s.d 25 halaman)	Buku	50,000
		d. Cetak Majalah/Buletin/Buku (s.d 50 halaman)	Buku	75,000
		e. Cetak Majalah/Buletin/Buku (s.d 100 halaman)	Buku	100,000
		f. Cetak Leaflet/Brosur/Formulir	Buah	25,000
		g. Cetak Plakat Biasa	Buah	750,000
		h. Cetak Plakat Exclusive	Buah	1,000,000
		i. Cetak Undangan Biasa	Buah	15,000
		j. Cetak Undangan Exclusive	Buah	50,000
		k. Cetak Kartu Nama	Lembar	80,000
		l. Cetak Blanko S2D	Buku	190,000
		m. Cetak Blanko Kwitansi	Buku	87,500
		n. Cetak Amplop	Dos	175,000
		o. Cetak Kartu Pedagang	Buah	9,000
		p. Cetak Kartu Hak Pemanfaatan Tempat	Buah	9,000
		q. Cetak Booklet	Buah	100,000
		r. Cetak Paper Bag	Buah	20,000
		s. Cetak Tanda Peserta Ujian Dinas	Buah	15,000
	41.5	Biaya Cetak Bill Hotel/Penginapan, dll		
		a. Cetak Bill Restoran	Buku	27,000
		b. Cetak Bill Hotel/Penginapan	Buku	37,000
		c. Cetak Bill Sarana Hiburan	Buku	17,000
		d. Cetak Daftar Penerimaan PBB (P2.STS,SFTPD,SKPD,SSPD)	Buku	127,000
		e. Cetak Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)	Buku	127,000
		f. Cetak Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)	Buku	127,000
		g. Cetak Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Buku	127,000
		h. Cetak SSPD BPHTB	Buku	142,000
		i. Cetak SPPD MBLB	Buku	127,000
		j. Cetak Blanko DHKP	Karton	1,100,000
		k. Cetak Blanko SPPT	Karton	945,000
		l. Cetak Blanko STTS	Karton	945,000
		m. Cetak Baner Pajak Daerah	Buah	425,000
		n. Cetak Papan Pengeumuman Pajak Daerah	Buah	325,000
9.1.2.11.02.01.001	42	SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN BIAYA OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB - DAK)		
	42.1	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Lokal	OH	81,000
	42.2	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	OH	59,000
	42.3	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Gender	OH	59,000
	42.4	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Jota		
		a. Makan dan Minum Diatribusi Alkon	OH	75,800
		b. Makan dan Minum Pelayanan KB IUD dan Implant	OH	45,250
		c. Makan dan Minum Pelayanan KB MOW dan MOP	OH	45,000
9.1.2.03.12.01.001	43	SATUAN BIAYA JASA TENAGA MEDIS PELAYANAN KB IUD DAN IMPLANT	OH	100,000
9.1.2.03.12.01.001	44	SATUAN BIAYA COLACATION SERVER	Bulan	6,200,000
9.1.2.15.01.01.001	45	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENDAMPING DAN SISWA KEGIATAN LOMBA OLIMPIADE SAINS SD DAN SMP TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL		
	45.1	Transportasi Pendamping Siswa Tingkat Kabupaten dari :		
		a. Kecamatan Kota Masohi	OT	110,000
		b. Kecamatan Amahai	OT	110,000
		c. Kecamatan Teluk Elpaputih	OT	165,000
		d. Kecamatan Teon Nila Serua	OT	110,000
		e. Kecamatan Seram Utara	OT	550,000
		f. Kecamatan Seram Utara Barat	OT	550,000
		g. Kecamatan Tehoru	OT	330,000
		h. Kecamatan Banda	OT	1,430,000
		i. Kecamatan Saparua	OT	550,000
		j. Kecamatan Saparua Timur	OT	550,000
		k. Kecamatan Nusalaui	OT	550,000
		l. Kecamatan P. Harau	OT	550,000

	m.	Kecamatan Salahutu	OT	605,000
	n.	Kecamatan Leihitu	OT	825,000
	o.	Kecamatan Leihitu Barat	OT	825,000
	p.	Kecamatan Seram Utara Timur Kobi	OT	605,000
	q.	Kecamatan Seram Utara Timur Seti	OT	660,000
	r.	Kecamatan Telutih	OT	550,000
45.2		Transportasi Pendamping Siswa Tingkat Provinsi	OT	825,000
45.3		Transportasi Pendamping Siswa Tingkat Nasional	OT	6,150,000
45.4		Transportasi Siswa Tingkat Kabupaten dari :		
	a.	Kecamatan Kota Masohi	OT	110,000
	b.	Kecamatan Amahai	OT	110,000
	c.	Kecamatan Teluk Elpaputih	OT	165,000
	d.	Kecamatan Teon Nila Serua	OT	110,000
	e.	Kecamatan Seram Utara	OT	550,000
	f.	Kecamatan Seram Utara Barat	OT	550,000
	g.	Kecamatan Tehoru	OT	330,000
	h.	Kecamatan Banda	OT	1,430,000
	i.	Kecamatan Saparua	OT	550,000
	j.	Kecamatan Saparua Timur	OT	550,000
	k.	Kecamatan Nusalaut	OT	550,000
	l.	Kecamatan P. Haruku	OT	550,000
	m.	Kecamatan Salahutu	OT	605,000
	n.	Kecamatan Leihitu	OT	825,000
	o.	Kecamatan Leihitu Barat	OT	825,000
	p.	Kecamatan Seram Utara Timur Kobi	OT	605,000
	q.	Kecamatan Seram Utara Timur Seti	OT	660,000
	r.	Kecamatan Telutih	OT	550,000
45.5		Transportasi Siswa Tingkat Provinsi	OT	825,000
45.6		Transportasi Siswa Tingkat Nasional	OT	6,150,000
9.1.2.03.12.01.001	46	SATUAN BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA JKN	Bulan	2,000,000
9.1.2.03.12.01.001	47	SATUAN BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN COVID-19	Bulan	3,000,000,000
9.1.2.03.12.01.001	48	SATUAN BIAYA BELANJA MODAL YANG BERSUMBER DARI DANA JKN	Bulan	60,000,000
9.1.2.03.12.01.001	49	SATUAN BIAYA BELANJA MODAL UNTUK KEBUTUHAN PENANGANAN COVID-19	Bulan	60,000,000
9.1.2.03.08.01.001	50	SATUAN BIAYA BELANJA JASA KALIBRASI ALAT KESEHATAN		
	50.1	Belanja Jasa Kalibrasi Alat General X-Ray Purpose	Unit	1,872,000
	50.2	Belanja Jasa Kalibrasi Alat X-Ray Mobile	Unit	1,400,000
	50.3	Belanja Jasa Kalibrasi Alat CT Scan	Unit	1,054,000
	50.4	Belanja Jasa Kalibrasi Computer Radography	Unit	600,000
	50.5	Belanja Jasa Maitanance dan Servis Alkes Fisioterapi	Unit	5,000,000
	50.6	Belanja Jasa Kalibrasi TLD	Unit	150,000
	50.7	Belanja Jasa Kalibrasi Pengukuran Paparan Radiasi GP	Unit	750,000
	50.8	Belanja Jasa Kalibrasi Jasa Kalibrasi Bedside Monitor	Unit	588,000
	50.9	Belanja Jasa Kalibrasi Blood Pressure Monitor	Unit	162,000
	50.10	Belanja Jasa Kalibrasi Centrifuge	Unit	240,000
	50.11	Belanja Jasa Kalibrasi CPAP	Unit	396,000
	50.12	Belanja Jasa Kalibrasi DC Shock	Unit	300,000
	50.13	Belanja Jasa Kalibrasi Dental Unit	Unit	168,000
	50.14	Belanja Jasa Kalibrasi ECG Recorder	Unit	180,000
	50.15	Belanja Jasa Kalibrasi ESU	Unit	348,000
	50.16	Belanja Jasa Kalibrasi Examination Lamp	Unit	192,000
	50.17	Belanja Jasa Kalibrasi Fetal Dector	Unit	156,000
	50.18	Belanja Jasa Kalibrasi Flow Meter	Unit	192,000
	50.19	Belanja Jasa Kalibrasi Infant Warmer	Unit	240,000
	50.20	Belanja Jasa Kalibrasi Infussion Pump	Unit	288,000
	50.21	Belanja Jasa Kalibrasi Infant Inkubator	Unit	324,000
	50.22	Belanja Jasa Kalibrasi LAB Refrigerator	Unit	354,000
	50.23	Belanja Jasa Kalibrasi Rotator	Unit	144,000
	50.24	Belanja Jasa Kalibrasi Lampu Operasi	Unit	192,000
	50.25	Belanja Jasa Kalibrasi Nebulizer	Unit	228,000
	50.26	Belanja Jasa Kalibrasi Oven	Unit	396,000
	50.27	Belanja Jasa Kalibrasi Photo Therapy	Unit	204,000
	50.28	Belanja Jasa Kalibrasi Portable O2 Concentrate	Unit	288,000
	50.29	Belanja Jasa Kalibrasi Pulse Oxymetry	Unit	180,000
	50.30	Belanja Jasa Kalibrasi Sphygmomanometer	Unit	84,000
	50.31	Belanja Jasa Kalibrasi Suction Pump	Unit	144,000
	50.32	Belanja Jasa Kalibrasi Syringe Pump	Unit	288,000
	50.33	Belanja Jasa Kalibrasi Timbangan Bayi	Unit	180,000
	50.34	Belanja Jasa Kalibrasi Timbangan Dewasa	Unit	200,000
	50.35	Belanja Jasa Kalibrasi Ultrasonografi (USG)	Unit	300,000
	50.36	Belanja Jasa Kalibrasi Ultrasonografi (USG) 3D/4D	Unit	350,000
	50.37	Belanja Jasa Kalibrasi UV Sterilisator	Unit	180,000
	50.38	Belanja Jasa Ventilator	Unit	396,000
	50.39	Belanja Jasa Kalibrasi Vaporozzer	Unit	396,000
	50.40	Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kimia Darah	Unit	252,000
	50.41	Belanja Jasa Kalibrasi Alat Hematology	Unit	400,000
	50.42	Belanja Jasa Kalibrasi Autopulse	Unit	500,000
	50.43	Belanja Jasa Kalibrasi Pulse Oximeter Digital	Unit	150,000
	50.44	Belanja Jasa Kalibrasi Kereta Dorong Bayi	Unit	250,000
9.1.2.03.12.01.001	51	SATUAN BIAYA JASA PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT		
	51.1	Belanja Jasa Perizinan, Pemuatan, Packing, Angkut, dll	Triwulan	200,000,000
9.1.2.03.12.01.001	52	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG RUMAH SAKIT	Tahun	201,948,000
9.1.2.03.12.01.001	53	SATUAN BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT		
	53.1	Belanja Pemeliharaan AC	Unit	750,000
	53.2	Belanja Pemeliharaan TV	Unit	500,000
	53.3	Belanja Pemeliharaan Komputer	Unit	750,000
	53.4	Belanja Pemeliharaan Laptop	Unit	1,000,000
	53.5	Belanja Pemeliharaan Printer	Unit	373,750
	53.6	Belanja Pemeliharaan Airphone/Telepon	Unit	400,000
	53.7	Belanja Pemeliharaan Mesin Cuci	Kali	300,000
	53.8	Belanja Pemeliharaan Mesin Genset	Bulan	800,000
	53.9	Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air	Bulan	350,000
	53.10	Belanja Pemeliharaan Airphone/Telepon	Bulan	350,000
	53.11	Belanja Pemeliharaan TV Kabel	Bulan	500,000

	53.12	Belanja Pemeliharaan Kipas Angin	Bulan	100,000
	53.13	Belanja Pemeliharaan Staval	Bulan	500,000
	53.14	Belanja Pemeliharaan Mesin Potong Rambut	Unit	500,000
	53.15	Belanja Pemeliharaan Cok Rol	Buah	150,000
	53.16	Belanja Pemeliharaan Mesin Incenerator	Bulan	2,500,000
	53.17	Belanja Pemeliharaan Mesin Ipal	Bulan	2,500,000
	53.18	Belanja Pemeliharaan Pemeriksaan sampel Ipal	Bulan	2,000,000
9.1.2.03.12.01.001	54	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN		
	54.1	Belanja Pemeliharaan Alkes X-Ray General Purpose	Unit	8,000,000
	54.2	Belanja Pemeliharaan AlkesX-Ray Mobile	Unit	8,000,000
	54.3	Belanja Pemeliharaan AlkesCT Scan	Unit	8,000,000
	54.4	Belanja Pemeliharaan Alkes Computer Radiography	Unit	4,000,000
	54.5	Belanja Pemeliharaan Alkes Bed Side Monitor	Unit	1,500,000
	54.6	Belanja Pemeliharaan Alkes Blood Pressure Monitor	Unit	750,000
	54.7	Belanja Pemeliharaan Alkes Centrifuge	Unit	500,000
	54.8	Belanja Pemeliharaan Alkes CPAP	Unit	750,000
	54.9	Belanja Pemeliharaan AlkesDC Shock	Unit	840,000
	54.10	Belanja Pemeliharaan Alkes Dental Unit	Unit	3,000,000
	54.11	Belanja Pemeliharaan Alke ECG Recorder	Unit	800,000
	54.12	Belanja Pemeliharaan Alkes ESU	Unit	1,000,000
	54.13	Belanja Pemeliharaan Alkes Examination lamp	Unit	300,000
	54.14	Belanja Pemeliharaan Alkes Fetal Detector	Unit	300,000
	54.15	Belanja Pemeliharaan Alkes Flow meter	Unit	500,000
	54.16	Belanja Pemeliharaan Alkes Infant Warmer	Unit	1,000,000
	54.17	Belanja Pemeliharaan Alkes Infusion pump	Unit	500,000
	54.18	Belanja Pemeliharaan Alkes Inkubator Perawatan	Unit	1,000,000
	54.19	Belanja Pemeliharaan Alkes Lampu Operasi	Unit	1,500,000
	54.20	Belanja Pemeliharaan Alkes Nebulizer	Unit	1,000,000
	54.21	Belanja Pemeliharaan Alkes Phototherapy Unit	Unit	1,500,000
	54.22	Belanja Pemeliharaan Alkes Portable O2 Concentrat	Unit	1,000,000
	54.23	Belanja Pemeliharaan Pulse Oximeter	Set	500,000
	54.24	Belanja Pemeliharaan Alkes Sphygmomanometer	Unit	500,000
	54.25	Belanja Pemeliharaan AlkesSuction pump	Unit	1,000,000
	54.26	Belanja Pemeliharaan Alkes Syringe Pump	Unit	1,000,000
	54.27	Belanja Pemeliharaan Alkes Timbangan bayi	Unit	500,000
	54.28	Belanja Pemeliharaan AlkesUSG	Unit	1,500,000
	54.29	Belanja Pemeliharaan Alkes UV Sterilisator	Unit	2,000,000
	54.30	Belanja Pemeliharaan Alkes Ventilator	Unit	1,500,000
	54.31	Belanja Pemeliharaan AlkesVaporizer	Unit	1,500,000
	54.32	Belanja Pemeliharaan Alkes Blood Bank	Unit	500,000
	54.33	Belanja Pemeliharaan Alkes Kimia Analyzer	Unit	17,500,000
	54.34	Belanja Pemeliharaan Alkes Vasculuminator	Unit	1,000,000
	54.35	Belanja Pemeliharaan Alkes Kereta oksigen	Unit	500,000
	54.36	Belanja Pemeliharaan Alkes Brankart	Unit	250,000
9.1.2.03.12.01.001	55	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN MOBIL AMBULANCE	Tahun	18,950,000
9.1.2.03.12.01.001	56	SATUAN BIAYA BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL		
	56.1	Belanja Bahan Pelatihan Tata Boga	18 Paket	2,000,000
	56.2	Belanja Bahan Dekorasi	2 Paket	5,000,000
	56.3	Belanja Jasa Pengetikan Buku Resep B2SA	Buah	35,000
9.1.2.03.12.01.001	57	SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH UANG UNTUK JUARA LOMBA FESTIVAL B2SA DALAM RANGKA HUT RI DAN HUT KOTA		
	57.1	Juara I	1 Kali	4,000,000
	57.2	Juara II	1 Kali	3,500,000
	57.3	Juara III	1 Kali	3,000,000
	57.4	Juara Harapan I	1 Kali	2,500,000
	57.5	Juara Harapan II	1 Kali	2,000,000
	57.6	Juara Harapan III	1 Kali	1,500,000
9.1.2.03.12.01.001	58	SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH PIALA UNTUK JUARA LOMBA FESTIVAL B2SA DALAM RANGKA HUT RI DAN HUT KOTA		
	58.1	Juara I	1 Kali	750,000
	58.2	Juara II	1 Kali	700,000
	58.3	Juara III	1 Kali	600,000
	58.4	Juara Harapan I	1 Kali	500,000
	58.5	Juara Harapan II	1 Kali	450,000
	58.6	Juara Harapan III	1 Kali	400,000
9.1.2.03.12.01.001	59	SATUAN BIAYA UANG SAKU PESERTA KEGIATAN PELATIHAN, BIMTEK, SOSIALISASI, DAN LAIN-LAIN	OH	100,000
9.1.2.03.12.01.001	60	SATUAN BIAYA UANG SAKU PATROLI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN	OK	150,000
9.1.2.03.12.01.001	61	SATUAN BIAYA BELANJA PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH		
9.1.2.03.12.01.001	61.1	Belanja Bahan		
	a.	Bahan Percontohan Sektor Pertanian dan Perkebunan	1 Paket	1,500,000
	b.	Bahan Percontohan Sektor Perikanan	1 Paket	1,500,000
	c.	Bahan Percontohan Sektor Pariwisata	1 Paket	1,500,000
	d.	Bahan Percontohan Sektor Ekonomi Kreatif	1 Paket	1,500,000
9.1.2.07.02.01.001	61.2	Belanja Sewa Stand Pameran		
	a.	Jakarta	M2	3,250,000
	b.	Ambon	M2	1,500,000
	c.	Masohi	M2	1,000,000
9.1.2.07.02.01.001	61.3	Belanja Sewa Design dan Dekorasi Stand Pameran	1 Paket	10,000,000
9.1.2.03.12.01.001	62	SATUAN BIAYA BIMTEK PPNS		
	62.1	Biaya Akomodasi Peserta	1 Paket	27,000,000
9.1.2.03.12.01.001	63	SATUAN BIAYA PEMBINAAN PESERTA KHALIFAH MTQ	OB	2,500,000
9.1.2.27.02.01.001	64	SATUAN BIAYA BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT (HADIAH LOMBA)		
	64.1	Bonus Pemenang Sepak Bola U 19		
	a.	Juara I	Tim	10,000,000
	b.	Juara II	Tim	9,000,000
	c.	Juara III	Tim	6,000,000
	d.	Juara Harapan I	Tim	5,000,000

	e. Top Score	Orang	1,200,000
	f. Pemain Terbaik	Orang	1,000,000
9.1.2.08.01.01.001	65 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM RANGKA DISTRIBUSI BANTUAN BAHAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI BAGI MASYARAKAT (18 KECAMATAN)		
	65.1 Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota Masohi	Hari	400,000
	65.2 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Amahai	Hari	300,000
	65.3 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - T.N.S	Hari	600,000
	65.4 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Elpaputih	Hari	700,000
	65.5 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Salahutu	Hari	1,500,000
	65.6 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Leihitu	Hari	2,000,000
	65.7 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Leihitu Barat	Hari	2,000,000
	65.8 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Tehoru	Hari	1,000,000
	65.9 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Telutih	Hari	1,300,000
	65.10 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Serut Barat	Hari	1,300,000
	65.11 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Seram Utara	Hari	1,500,000
	65.12 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Serut Kobi	Hari	1,700,000
	65.13 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Serut Seti	Hari	2,000,000
	65.14 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - P. Haruku	Hari	1,500,000
	65.15 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Nusalaut	Hari	1,500,000
	65.16 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Saparua	Hari	1,500,000
	65.17 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Saparua Timur	Hari	1,500,000
	65.18 Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Banda (Ambon)	Hari	2,000,000
9.1.2.08.01.01.001	66 SATUAN BIAYA SEWA BARANG DAN BURUH ANGKUT BARANG		
	66.1 Sewa Barang Ambon - Jakarta	Kg	300,000
	66.2 Sewa Bagasi - Ambon Makasar	Kg	150,000
	66.3 Sewa Buru Angkut Barang	Orang	300,000
9.1.2.03.12.01.001	67 SATUAN BIAYA PENGADAAN PRODUK KERAJINAN UNTUK DEKRANASDA DAN INOVASI		
	67.1 Pengadaan Produk Kerajinan untuk Dekranasda	Paket	5,000,000
	67.2 Pengadaan Produk Inovasi	Unit	5,000,000
9.1.2.03.12.01.001	68 SATUAN BIAYA PERLATAN DAN BAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA		
	68.1 Peralatan Pengolahan Kelapa	Unit	5,000,000
	68.2 Peralatan Membatik	Unit	7,000,000
	68.3 Bahan Pengolahan Kelapa	Unit	2,500,000
	68.4 Bahan Anyaman Rotan	Unit	3,000,000
	68.5 Bahan Membatik	Unit	8,000,000
9.1.2.03.12.01.001	69 SATUAN BIAYA BELANJA PERALATAN USAHA SEKTOR JASA		
	69.1 Mesin Jahit	Unit	3,500,000
	69.2 Mesin Obras	Unit	3,500,000
	69.3 Mesin Ketel Minyak	Unit	30,000,000
	69.4 Alat Pres Batako	Unit	25,000,000
9.1.2.03.08.01.001	70 SATUAN BIAYA BELANJA KALIBRASI PERALATAN METROLOGI		
	70.1 Vernier Caliper	Per Alat	150,000
	70.2 AT Dacin M1 Kapasitas 110 kg (5 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg 25 kg, 25 kg)	Per Alat	50,000
	70.3 AT Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Per Alat	50,000
	70.4 AT Miligram Kelas M1 (1 mg - 500 mg)	Per Alat	50,000
	70.5 AT Kelas m1 (1 mg - 20 kg)	Per Alat	50,000
	70.6 AT Besi M2 (10 kg, 10 kg, 5 kg, 5 kg, 2 kg, 2 kg)	Per Alat	50,000
	70.7 AT Remidi Kuningan M2 (1 g - 1 kg)	Per Alat	50,000
	70.8 AT Remidi kelas M2 (1 g - 1 kg)	Per Alat	50,000
	70.9 AT Remidi Kuningan M2 (1 g - 1 kg)	Per Alat	50,000
	70.10 AT Kuningan M2 (500 g - 2 kg)	Per Alat	50,000
	70.11 AT kelas M2 (100 mg - 1 kg)	Per Alat	50,000
	70.12 AT kelas M2 (2 kg)	Per Alat	50,000
	70.13 AT kelas M2 (5 kg)	Per Alat	50,000
	70.14 AT kelas M2 (10 kg)	Per Alat	50,000
	70.15 AT kelas M2 (20 kg)	Per Alat	50,000
	70.16 AT Bidur M2 Kapasitas 20 Kg	Per Alat	50,000
	70.17 AT F2 Kap 1 g - 5 kg	Per Alat	75,000
	70.17 AT Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Per Alat	75,000
	70.18 AT F2 Kapasitas 10 Kg	Per Alat	75,000
	70.19 AT F2 Kapasitas 20 Kg	Per Alat	75,000
	70.20 Komparator Sidang	Per Alat	112,500
	70.21 Gelas Ukur Kap 1 liter	Per Alat	75,000
	70.22 Stopwatch	Per Alat	100,000
	70.23 Termohyrometer	Per Alat	175,000
	70.24 Salib Ukur	Per Alat	32,500
	70.25 Meter Saku	Per Alat	25,000
	70.26 Depth Tape	Per Alat	50,000
	70.27 Termometer Gelas	Per Alat	175,000
	70.28 Ban Ukur	Per Alat	100,000
	70.29 Bejana 5 Liter	Per Alat	95,000
	70.30 Bejana 10 Liter	Per Alat	95,000
	70.31 Bejana 20 Liter	Per Alat	95,000
	70.32 Bejana 100 Liter	Per Alat	80,000
	70.33 Bejana 500 Liter	Per Alat	80,000
	70.34 Tongkat Duga 1 x 3 m	Per Alat	75,000
	70.35 Termometer Digital ketelitian 0,1 C	Per Alat	175,000
	70.36 Timbangan kelas 1 kap 30 kg	Per Alat	225,000
	70.37 Timbangan kelas 1 kap 6 kg	Per Alat	225,000
	70.38 Timbangan kelas 1 kap 200 g	Per Alat	225,000
	70.39 Ultrasonic Thickness Gauge	Per Alat	150,000
9.1.2.03.08.01.001	71 SATUAN BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN OPERASIONAL TERA/ TERA ULANG DAN PENGAWASAN		
	71.1 Timah Segel	Kg	100,000
	71.2 Kawat Segel/Kawat Email	Rol	150,000
	71.3 Lemping Timah	M2	100,000

	71.4	Meter Saku	Buah	125,000
	71.5	Stabila Sprit Level (Waterpas)	Buah	600,000
9.1.2.03.03.01.001	72	SATUAN BIAYA TARIF LISTRIK, AIR DAN INTERNET		
9.1.2.03.03.01.001	72.1	Tarif Listrik	Kwh	1,450,000
9.1.2.03.02.01.001	72.2	Tarif Air		
		a. 1 s/d 10	M3	4,000
		b. 11 s/d 20	M3	4,500
		c. 21 s/d 30	M3	5,000
		d. 31 keatas	M3	5,500
9.1.2.03.02.01.001	72.3	Tarif Internet (Indihome)		
		a. 10 MBPS	Paket	300,000
		b. 20 MBPS	Paket	315,000
		c. 50 MBPS	Paket	530,000
		d. 100 MBPS	Paket	885,000
9.1.2.03.02.01.001	73	SATUAN BIAYA SEWA HOSTING/WEBSITE	Tahun	5,000,000
9.1.2.03.02.01.001	74	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ASSET TAK BERWUJUD (APLIKASI)	Unit	80,000,000
9.1.2.03.12.01.001	75	SATUAN BIAYA PENYAMPAIAN SPPT-PBB	Lembar	1,000
9.1.2.03.12.01.001	76	SATUAN BIAYA PEMBAYARAN PBB-P2 PEMDA MALTENG	Tahun	47,000,000
9.1.2.03.12.01.001	77	SATUAN BIAYA ANGKUT SPPT KE KECAMATAN	Per Kecamatan	500,000
9.1.2.03.12.01.001	78	SATUAN BIAYA PENGADAAN APLIKASI E-GOVERNMENT PAJAK DAERAH		
	78.1	Aplikasi SIMPBB + H2H BANK	Aplikasi	198,000,000
	78.2	Aplikasi SIMBPHTB + H2H BANK	Aplikasi	199,000,000
	78.3	Aplikasi Validasi Piutang	Aplikasi	80,000,000
	78.4	Aplikasi SIMPADA	Aplikasi	140,000,000
	78.5	WP SIMP PBB GO/E SPOP DAN LSPOP	Aplikasi	80,000,000
	78.6	Payment Point Basis WEB	Aplikasi	125,000,000
	78.7	WEB Report SIMPBB	Aplikasi	80,000,000
	78.8	Maintenance	Tahun	80,000,000
9.1.2.27.02.01.001	79	SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH BEASISWA LOMBA PEMILIHAN ANAK KREATIF		
	79.1	Hadiah Pemenang Lomba Tkt. TK/RA/PAUD		
		a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,750,000
		b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,500,000
		c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,250,000
		d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000
		e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000
		d. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	500,000
	79.2	Hadiah Pemenang Lomba Tkt. SD		
		a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	2,000,000
		b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,500,000
		c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,250,000
		d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000
		e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000
		d. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000
	79.3	Hadiah Pemenang Lomba Tkt. SMP		
		a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	2,000,000
		b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,750,000
		c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,500,000
		d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000
		e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000
		d. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000
	79.4	Hadiah Pemenang Lomba Tkt. SMA		
		a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	2,500,000
		b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	2,000,000
		c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,500,000
		d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,000,000
		e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,000,000
		d. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,000,000
9.1.2.03.12.01.001	80	SATUAN BIAYA BELANJA TROPHI/PIALA LOMBA PEMILIHAN ANAK KREATIF	Set	1,000,000
9.1.2.03.12.01.001	81	SATUAN BIAYA BELANJA AKUN ZOOM MEETING UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA PEMILIHAN ANAK KREATIF DAN WORKSHOP ANAK	1 Paket	3,200,000
9.1.2.03.12.01.001	82	SATUAN BIAYA BELANJA SIDANG ISBAT KE PENGADILAN AGAMA	Pasang	300,000
9.1.2.03.12.01.001	83	SATUAN BIAYA PENGADAAN SOAL UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH	Paket	200,000
9.1.2.03.12.01.001	84	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS		
	84.1	ACEH	Orang/Kali	95,000
	84.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000
	84.3	R I A U	Orang/Kali	70,000
	84.4	KEPULAUAN ARU	Orang/Kali	96,000
	84.5	J A M B I	Orang/Kali	60,000
	84.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	151,000
	84.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	90,000
	84.8	LAMPUNG	Orang/Kali	123,000
	84.9	BENGKULU	Orang/Kali	80,000
	84.1	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	60,000
	84.11	B A N T E N	Orang/Kali	306,000
	84.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	60,000
	84.13	D.K.I.JAKARTA	Orang/Kali	213,000
	84.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50,000
	84.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	94,000
	84.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148,000
	84.17	B A L I	Orang/Kali	116,000
	84.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213,000
	84.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	72,000
	84.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	107,000
	84.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	80,000
	84.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	97,000
	84.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	353,000
	84.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353,000
	84.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	110,000

	84.26	GORONTALO	Orang/Kali	115,000
	84.27	SELAWESI BARAT	Orang/Kali	217,000
	84.28	SELAWESI SELATAN	Orang/Kali	128,000
	84.29	SELAWESI TENGAH	Orang/Kali	60,000
	84.30	SELAWESI TENGGARA	Orang/Kali	131,000
	84.31	MALUKU	Orang/Kali	250,000
	84.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	174,000
	84.33	PAPUA	Orang/Kali	354,000
	84.35	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130,000
9.1.2.03.12.01.001	85	SATUAN BIAYA PEMBUATAN GAZEBO		
	85.1	Gazebo Semi Permanen	Unit	15,000,000
	85.2	Gazebo Permanen	Unit	50,000,000
9.1.2.03.12.01.001	86	SATUAN BIAYA PENGADAAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL)		
	86.1	Kapasitas 50 - 100 Tempat Tidur	Paket	1,500,000,000
	86.2	Kapasitas s/d 50 Tempat Tidur	Paket	1,040,000,000
9.1.2.03.12.01.001	87	SATUAN BIAYA PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA		
	87.1	Sumber Pembiayaan APBD-DAU	Unit	17,500,000
	87.2	Sumber Pembiayaan APBD-DAK	Unit	20,000,000
9.1.2.26.03.01.001	88	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		
	88,1	Operator	OH	55,000
	88,2	Supir	OH	55,000
	88,3	Mandor	OH	55,000
	88,4	Pekerja	OH	50,000
9.1.2.19.02.01.001	89	SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIDANG CIPTA KARYA		
	89.1	Penyusunan DED Air Minum	Dok	391,838,750
	89.2	Perencanaan Air Minum	Dok	491,838,750
	89.3	Fisibility Studi SPAM	Dok	291,838,750
	89.4	Dokumen RISPAM	Dok	591,838,750
	89.5	DED Jalan Lingkungan	Dok	395,200,000
9.1.2.19.02.01.001	90	SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIDANG SUMBER DAYA AIR		
	90,1	Perencanaan DED Irigasi	Dok	98,015,000
	90,2	Pengawasan Irigasi	Dok	94,265,000
9.1.2.19.02.01.001	91	SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIDANG TATA RUANG		
	91,1	Penyusunan Master Plan	Dok	144,300,000
	91,2	Pendampingan RDTR	Dok	174,313,000
	91,3	Persetujuan Substansi RDTR	Dok	116,337,500
	91,4	Perencanaan Gedung	Dok	75,000,000
	91,5	Pengawasan Gedung	Dok	65,000,000
	91,6	Pendampingan RTRW	Dok	120,000,000
9.1.2.19.02.01.001	92	SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIDANG BINA MARGA		
	92,1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Dok	578,915,000.00
	92,2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Dok	168,880,000.00
	92,3	Survey Kondisi Jalan	Dok	589,642,750.00
	92,4	Survey Kondisi Jembatan	Dok	224,998,000.00
9.1.2.19.02.01.001	93	SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN		
	93.1	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Riol Dalam Kota Masohi	1 Paket	62,645,840
	93.2	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Riol Relokasi Wae Ela	1 Paket	154,065,635
	93.3	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pengaman Sungai Wae Tanusang Negeri Alang	1 Paket	47,702,880
	93.4	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Talud Pantai Negeri Kobisadar	1 Paket	33,555,600
	93.5	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Wae Ela	1 Paket	51,268,719
	93.6	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Wae Ela	1 Paket	97,754,304
	93.7	Jasa Konsultansi Perencanaan Wilayah Pembuatan Dokumen RP3KP	1 Paket	431,000,000.00
	93.8	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Lantai III Gedung B dan C Kantor Bupati	1 Paket	60,000,000.00
	93.9	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kerja Lantai II Gedung A Kantor Bupati	1 Paket	30,000,000.00
	93.10	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Ruang Tunggu Kantor Bupati	1 Paket	17,500,000.00
	93.11	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Sekretaris Daerah	1 Paket	12,000,000.00
	93.12	Jasa Konsultansi Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan	1 Paket	484,660,000.00
	93.13	Jasa Penyusunan Dokumen Kawasan dan Lahan Siap Bangun	1 Paket	150,429,600.00
	93.14	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pasar Tهورu	Dokumen	25,000,000.00
	93.15	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pasar Tuhaha	Dokumen	14,250,000.00
	93.16	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Zona Nilai Tanah	1 Paket	740,000,000.00
	93.17	Jasa Perencanaan Irigasi	Dokumen	93,854,000.00
	93.18	Jasa Perencanaan Epaksi	Dokumen	40,000,000.00
	93.19	Jasa Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas		3,442,630.00
	93.20	Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD	1 Paket	3,648,000.00
	93.21	Jasa Perencanaan Penambahan Ruang kelas Baru SD	1 Paket	48,260,000.00
	93.22	Jasa Perencanaan Penambahan Ruang kelas Baru SMP	1 Paket	47,740,000.00
	93.23	Jasa Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	1 Paket	5,540,000.00
	93.24	Jasa Perencanaan Meubeler SD	1 Paket	5,535,310.00
	93.25	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Koridor Gedung NICU	1 Paket	30,272,000.00
	93.26	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Koridor Gedung HCU/ICU	1 Paket	30,272,000.00
	93.27	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Lantai Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Wainana	1 Paket	40,000,000.00
	93.28	Jasa Konsultansi Perencanaan Rumah Dinas Medis	Dokumen	27,000,000.00
	93.29	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Perpustakaan	1 Paket	26,690,000.00
	93.30	Jasa Desain Master Pland Bangunan Perpustakaan	1 Paket	50,000,000.00
	93.31	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar	1 Paket	29,600,000.00
	93.32	Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Bengkel Nelayan dan Galangan Kapal Rakyat	1 Paket	3,000,000.00
	93.33	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK	1 Paket	28,000,000.00
9.1.2.19.03.01.001	94	SATUAN BIAYA BELANJA JASA PENGAWASAN		
	94.1	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Koridor Gedung HCU/ICU	Paket	60,000,000.00
	94.2	Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	1 Kegiatan	33,000,000.00
	94.3	Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Waai Kec.Salahutu	1 Kegiatan	33,000,000.00
	94.4	Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	1 Kegiatan	33,000,000.00
	94.5	Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wahai Kec. Seram Utara	1 Kegiatan	33,000,000.00
	94.6	Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	1 Kegiatan	35,000,000.00
	94.7	Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Nusalaute Kec.Nusalaute	1 Kegiatan	38,000,000.00
	94.8	Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	1 Kegiatan	51,000,000.00
	94.9	Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wahai Kec.Seram Utara	1 Kegiatan	10,000,000.00

9.1.2.19.02.01.001	95 SATUAN BIAYA BELANJA JASA LAINNYA		
	95.1 Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja	Paket	150,000,000.00
	95.2 Jasa Pengembangan Aplikasi JDIIH	Aplikasi	180,000,000.00
	95.3 Jasa Bantuan Hukum	Perkara	70,000,000.00
	95.4 Jasa Pengembangan Aplikasi e-UKPBJ	Paket	47,000,000.00
	95.5 Jasa Pembuatan Software Aplikasi Integrasi Data Base Angkutan Darat Berbasis Exced	Paket	22,500,000.00
	95.6 Jasa Tenaga Teknis Arsip dan Perpustakaan	OB	1,500,000.00
	95.7 Jasa Tenaga Administrasi Perpustakaan	OB	1,500,000.00
	95.8 Jasa Tenaga Operator Aplikasi Perpustakaan	OB	1,500,000.00
	95.9 Jasa Tenaga Layanan Mobil Perpustakaan Keliling	OB	1,500,000.00
	95.10 Jasa Perbanyak Tanaman Pertanian	OB	1,500,000.00
9.1.2.15.01.01.001	96 SATUAN BIAYA BELANJA BARANG JASA DAN MODAL		
	96.1 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tahun	#####
	96.2 Akreditasi (Dak Non Fisik)	Tahun	#####
	96.3 Bok Farmalkes (Dak Non Fisik)	Tahun	434,489,000.00
	96.4 Jampersal (Dak Non Fisik)	Tahun	#####
	96.5 Bok Stunting (Dak Non Fisik)	Tahun	#####
	96.6 Bok Kabupaten (Dak Non Fisik)	Tahun	#####
	96.7 Bok Puskesmas (Dak Non Fisik)	Tahun	#####
9.1.2.15.01.01.001	97 SATUAN BIAYA OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB-DAK)		
	97.1 Belanja Transport (Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB)	OT	150,000.00
	97.2 Belanja Transport Pelayanan KB MOP (Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan	OT	70,000.00
	97.3 Belanja Transport Pelayanan KB IUD dan Implant (Pengendalian dan Pendistribusian	OT	71,000.00
	97.4 Belanja Transport Registrasi Faskes (Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan	OT	400,000.00
	97.5 Belanja Transport Visitasi (Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	OT	150,000.00
	97.6 Belanja Transport Distribusi Alkon (Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	OT	351,000.00
	97.7 Belanja Transport Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	OT	300,000.00
	97.8 Belanja Transport Pemutahiran Data (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP))	OT	600,000.00
	97.9 Belanja Transport Lokal (Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK)	OT	150,000.00
9.1.2.19.01.01.001	98 SATUAN BIAYA SURVEY JALAN DAN JEMBATAN		
	98.1 Survey kondisi jalan ruas jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Dok	589,642,750
	98.2 Survey kondisi jembatan pada ruas jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Dok	224,998,000
9.1.1.03.02.01.001	99 SATUAN BIAYA PENUNJANG DAK		
	99.1 Biaya Penunjang (DAK Transportasi Perdesaan)	Dok	89,600,000
	99.2 Biaya Penunjang (DAK Reguler)	Dok	92,680,000
	99.3 Biaya Penunjang (DAK Transportasi Perdesaan)	Dok	83,400,000
	99.4 BOK DAK Jalan Tahun 2021 (DAU)	Dok	350,000,000
9.1.2.25.04.01.001	100 SATUAN BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)		
	100.1 Honor Admin BPP (12 Bulan)	OB	200,000
	100.2 Paket Data di BPP (12 Bulan)	Bulan	200,000
	100.3 Biaya Koordinasi ke Dinas (12 Bulan)	OP	200,000
	100.4 Bahan dan ATK Pelaporan (4 Triwulan)	Triwulan	387,500
	100.5 Biaya Pengandaan dan Dokumentasi (4 Triwulan)	Triwulan	375,000
9.1.2.03.12.01.001	101 SATUAN BIAYA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TPA DAN IPLT		
	101.1 Kecamatan Seram Utara	M2	5,000
	101.2 Kecamatan Salahutu	M2	5,100
9.1.2.03.12.01.001	102 SATUAN BIAYA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBRANGAN WAAI DI NEGERI WAAI KECAMATAN SALAHUTU		
		M2	115,000
9.1.2.03.12.01.001	103 SATUAN BIAYA SERTIFIKASI LAHAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBRANGAN WAAI DI NEGERI WAAI KECAMATAN SALAHUTU		
		1 Paket	9,000,000
1.1.7.01.08.01.001	104 SATUAN BIAYA PENGIRIMAN NITROGEN CAIR		
		1 Paket	4,000,000
1.1.7.01.08.01.001	105 SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL DARAH		
		Tabung	10,000
1.3.2.13.01.02.003	106 SATUAN BIAYA PEMBUATAN SUMUR BOR		
		1 Paket	65,000,000
9.1.1.01.09.01.001	107 SATUAN BIAYA MEDICAL CHEK UP KESEHATAN		
		Orang	100,000,000
9.1.1.03.02.01.001	108 SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG DAK		
		Paket	350,000,000
9.1.1.03.02.01.001	109 SATUAN BIAYA PEMBAYARAN PBB P2		
		Tahun	45,139,450
9.1.2.02.06.01.001	110 SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN		
	110.1 Dokter Jaga	OH	15,000
	110.2 Suvervisor	OH	15,000
	110.3 Petugas Jaga	OH	15,000
	110.4 Penjaga Kantor	OH	15,000
	110.5 Penjaga Mesin Genset	OH	15,000
9.1.2.03.07.01.001	111 SATUAN BIAYA JASA PAKET/PENGIRIMAN		
	111.1 Cargo Pesawat Ambon-Makassar	Kg	134,200
	111.2 Cargo Pesawat Ambon-Bandung	Kg	279,400
9.1.2.03.07.01.001	112 SATUAN BIAYA PENGIRIMAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI KE KECAMATAN		
	112.1 Kecamatan Banda	Faskes	800,000
	112.2 Kecamatan Saparua	Faskes	500,000
	112.3 Kecamatan Saparua Timur	Faskes	500,000
	112.4 Kecamatan P. Haruku	Faskes	535,000
9.1.2.03.12.01.001	113 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG RSUD MASOHI		
		Tahun	292,000,000
9.1.2.03.12.01.001	114 SATUAN BIAYA UANG SAKU PESERTA RESES DPRD		
		OK	100,000
9.1.2.03.12.01.001	115 SATUAN BIAYA JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SERTA ALAT RUMAH TANGGA		
		Tahun	1,200,000
9.1.2.05.05.01.001	116 SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT		
	116.1. Mobil Dinas		
	a. Izuzu Panther Tahun 2006	Unit/Tahun	2,500,000
	b. Sedan Nisan Tahun 2016	Unit/Tahun	4,225,000
	c. Toyota Avansa Tahun 2010	Unit/Tahun	5,000,000
	d. Pajero Dakar, Kijang Inova 2.0 Q M/T Tahun 2017 - 2019	Unit/Tahun	6,000,000

		e. Fortuner Tahun 2015	Unit/Tahun	4,225,000
		f. Toyota Avansa Tahun 2015	Unit/Tahun	6,700,000
		g. Suzuki Ertiga	Unit/Tahun	1,684,000
		h. Toyota Inova	Unit/Tahun	1,684,000
		i. Toyota Avansa	Unit/Tahun	1,394,500
		j. Mitsubishi Triton Tahun 2008	Unit/Tahun	3,000,000
		k. Toyota KF 60 Tahun 2003	Unit/Tahun	800,000
		l. Suzuki Tahun 2016	Unit/Tahun	1,850,000
		m. Toyota Rush Tahun 2019	Unit/Tahun	3,500,000
		n. Kendaraan Dinas Kepala OPD	Unit/Tahun	2,500,000
	116.2	Mobil Operasional		
		a. Ambulance	Unit/Tahun	3,440,000
		b. Mobil Truck Ninja Tahun 2018	Unit/Tahun	4,500,000
		c. Mobil Truck Crane Izuzu Tahun 2018	Unit/Tahun	4,500,000
		d. Mobil Hilux Perpustakaan Keliling	Unit/Tahun	2,000,000
9.1.2.11.05.01.001	117	SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PIMPINAN DPRD		
		117.1 Ketua DPRD	Bulan	22,000,000
		117.1 Wakil Ketua DPRD	Bulan	17,000,000
1.3.5.02.03.02.001	118	SATUAN BIAYA PENGHARGAAN PEMILIHAN ABDIYASA TELADAN		
		118.1 ABDIYASA Teladan Peringkat I	Rupiah	2,500,000
		118.1 ABDIYASA Teladan Peringkat II	Rupiah	2,200,000
		118.1 ABDIYASA Teladan Peringkat III	Rupiah	2,000,000
1.3.5.02.03.02.001	119	SATUAN BIAYA PENGHARGAAN/HADIAH LOMBA DI TINGKAT KECAMATAN		
		119.1 Pemenang/Juara I	Rupiah	1,250,000
		119.2 Pemenang/Juara II	Rupiah	1,000,000
		119.3 Pemenang/Juara III	Rupiah	750,000
		119.4 Uang Stimulan Bagi Peserta Lomba	Rupiah	500,000
9.1.2.03.12.01.001	120	SATUAN BIAYA PEMBAYARAN PBB-P2 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021	Tahun	45,139,850
9.1.2.03.12.01.001	121	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG DAK GEDUNG HCU/ICU	Tahun	148,084,000
9.1.1.06.01.01.001	122	SATUAN BIAYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN	Paket	175,000,000
9.1.1.06.01.01.001	123	SATUAN BIAYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	Paket	1,658,300,000
9.1.2.27.02.01.001	124	SATUAN BIAYA JASA TENAGA JURI, KESEHATAN DAN KEAMANAN PADA KEGIATAN FESTIVAL/EVEN PENERIMAAN TAMU DAERAH		
		124.1 Tenaga Juri	Orang/Kegiatan	1,000,000
		124.1 Tenaga Kesehatan	Orang/Kegiatan	500,000
		124.1 Tenaga Keamanan	Orang/Kegiatan	500,000

**125. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PERGI-PULANG (PP)**

(dalam US\$)

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Washington DC	12,733	6,891	3,662
2	Otawa	12,266	6,924	4,083
	AMERIKA SELATAN			
3	Buenos Aries	23,000	15,300	10,400
4	Caracas	23,128	13,837	6,825
5	Brasilia	16,393	11,518	5,970
6	Santiago	21,874	15,539	8,900
7	Bogota	18,399	9,426	7,713
8	Lima	8,263	8,263	5,038
9	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
10	Quito	17,325	16,269	12,127
	AMERIKA TENGAH			
11	Mexico City	11,822	7,831	3,966
12	Havana	14,702	11,223	7,335
13	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
14	Wina	10,500	4,177	3,367
15	Brussels	10,713	5,994	3,870
16	Paris	10,724	6,085	3,331
17	Berlin	10,277	6,126	3,959
18	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
19	Bern	11,478	6,778	4,355
	EROPA UTARA			
20	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
21	Helsinki	10,023	5,931	3,681
22	Oslo	9,856	4,773	4,049
23	Stockholm	9,917	5,506	3,433
24	London	11,410	7,293	4,153
	EROPA SELATAN			
25	Sarayevo	11,778	7,129	6,033
26	Zagreb	16,974	10,177	5,182
27	Madrid	10,393	4,767	3,631
28	Athena	14,911	9,256	8,041
29	Roma	10,000	6,000	4,500
30	Lisabon	9,309	4,746	3,383
31	Beograd	10,318	6,404	5,564
	EROPA TIMUR			
32	Sofia	7,473	6,346	3,612
33	Praha	19,318	11,848	6,748
34	Budapest	8,839	5,979	2,187

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Warsawa	10,777	5,052	3,447
36	Bukarest	8,839	4,982	4,113
37	Moskow	9,537	7,206	5,143
38	Klev	10,860	6,029	5,193
	AFRIKA BARAT			
39	Abuja	10,281	7,848	6,818
40	Dakar	12,900	9,848	8,555
	AFRIKA TIMUR			
41	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
42	Nairobi	8,732	7,966	6,081
43	Antananarive	11,779	9,000	8,282
44	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
45	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
46	Windhoek	18,241	11,774	7,510
47	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
48	Algires	9,536	6,593	5,710
49	Kairo	8,683	7,122	4,483
50	Rabat	8,910	7,721	5,665
51	Tunis	9,419	5,018	3,619
52	Khartoum	5,904	4,507	3,915
53	Tripoli	6,551	5,706	4,975
	ASIA BARAT			
54	Damascus	8,684	5,390	3,325
55	Manawa	6,573	6,154	4,827
56	Bagdad	5,433	4,148	3,545
57	Amman	7,561	6,431	3,545
58	Kuwait City	6,771	4,273	3,110
59	Beirut	7,703	4,490	3,730
60	Doha	5,216	3,639	2,745
61	Riyadah	5,359	3,510	3,000
62	Ankara	9,449	6,643	3,581
63	Abudhabi	5,283	4,976	2,727
64	Sanaa	8,205	5,878	3,679
65	Istanbul	11,061	4,435	2,467
66	Muskat	6,469	5,156	3,727
	ASIA TIMUR			
67	Beijing	2,595	2,140	1,623
68	Hongkong	3,028	2,633	1,257
69	Tokyo	3,734	2,675	1,835
70	Seul	3,233	2,966	1,737
71	Pyongyang	4,040	2,220	1,660

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA SELATAN			
72	Kabul	6,307	3,905	3,028
73	Dhaka	3,063	2,417	1,092
74	New Delhi	3,500	2,500	1,500
75	Islamabad	5,482	3,333	2,501
76	Kolombo	3,119	2,562	2,628
77	Teheran	5,800	4,600	3,200
	ASIA TENGAH			
78	Tashken	13,617	8,453	7,343
79	Astana	13,661	12,089	8,962
	ASIA TENGGARA			
80	Manila	2,453	1,614	1,150
81	Singapura	991	673	403
82	Kualalumpur	1,158	659	585
83	Bangkok	2,344	1,155	823
84	Johor Bahru	1,195	911	525
85	Laos	2,274	2,025	1,420
86	Hanoi	1,833	1,833	1,656
87	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919
88	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
89	Dilli	747	491	350
	ASIA FASIFIK			
90	Canbera	6,304	6,304	2,500
91	Wellington	11,750	9,830	4,120
92	Port Moresbi	17,090	13,835	8,252
93	Suva	12,668	4,461	2,669
94	Darwin	6,689	4,900	3,964

126. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

KODE KELOMPOK	NO.	KECAMATAN / KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI				
			BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD/ESELON II	ESELON III/GOL.IV	ESELON IV/GOL. III
9.1.2.15.01.01.001	126.1	DALAM DAERAH					
9.1.2.15.01.01.001	1	KOTA MASOHI	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
9.1.2.15.01.01.001	2	AMAHAI	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
9.1.2.15.01.01.001	3	TNS	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
9.1.2.15.01.01.001	4	TELUK ELPAPUTIH	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
9.1.2.15.01.01.001	5	TEHORU	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
9.1.2.15.01.01.001	6	TELUTIH	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	7	SERAM UTARA BARAT	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	8	SERAM UTARA	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	9	SERAM UTARA TIMUR KOBİ	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000
9.1.2.15.01.01.001	10	SERAM UTARA TIMUR SETI	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000
9.1.2.15.01.01.001	11	SAPARUA	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	12	SAPARUA TIMUR	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	13	NUSALAUT	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	14	PULAU HARUKU	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	15	SALAHUTU	825,000	825,000	825,000	825,000	605,000
9.1.2.15.01.01.001	16	LEIHITU	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	825,000
9.1.2.15.01.01.001	17	LEIHITU BARAT	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	825,000
9.1.2.15.01.01.001	18	BANDA	1,870,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,430,000
9.1.2.15.01.01.001	126.2	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI					
9.1.2.15.01.01.001	1	KOTA AMBON	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	825,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SERAM BAGIAN BARAT	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	3	SERAM BAGIAN TIMUR	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000
9.1.2.15.01.01.001	4	PULAU BURU	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
9.1.2.15.01.01.001	5	BURU SELATAN	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
9.1.2.15.01.01.001	6	KOTA TUAL	3,850,000	3,850,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000
9.1.2.15.01.01.001	7	MALUKU TENGGARA	3,850,000	3,850,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000
9.1.2.15.01.01.001	8	MALUKU TENGGARA BARAT	4,950,000	4,950,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000
9.1.2.15.01.01.001	9	KEPULAUAN ARU	5,500,000	5,500,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000
9.1.2.15.01.01.001	10	MALUKU BARAT DAYA	5,390,000	5,390,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000
9.1.2.15.01.01.001	126.3	LUAR PROVINSI					
9.1.2.15.01.01.001	1	ACEH	13,624,000	11,424,000	9,636,000	9,306,000	9,306,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SUMATERA UTARA	13,404,000	11,204,000	9,300,000	8,970,000	8,970,000
9.1.2.15.01.01.001	3	RIAU	13,376,000	11,176,000	9,289,000	8,877,000	8,877,000
9.1.2.15.01.01.001	4	KEPULAUAN RIAU	13,239,000	11,039,000	9,114,000	8,756,000	8,756,000
9.1.2.15.01.01.001	5	JAMBI	13,101,000	10,901,000	9,801,000	8,619,000	8,619,000

KODE KELOMPOK	NO.	KECAMATAN / KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI				
			BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD/ESELON II	ESELON III/GOL.IV	ESELON IV/GOL. III
9.1.2.15.01.01.001	6	SUMATERA BARAT	12,964,000	10,764,000	8,839,000	8,591,000	8,591,000
9.1.2.15.01.01.001	7	SUMATERA SELATAN	12,551,000	10,351,000	8,564,000	8,206,000	8,206,000
9.1.2.15.01.01.001	8	LAMPUNG	12,516,000	10,050,000	8,239,000	7,882,000	7,882,000
9.1.2.15.01.01.001	9	BENGKULU	12,414,000	10,214,000	8,316,000	7,959,000	7,959,000
9.1.2.15.01.01.001	10	BANGKA BELITUNG	13,294,000	11,094,000	9,086,000	8,729,000	8,729,000
9.1.2.15.01.01.001	11	BANTEN	13,791,000	115,912,000	8,591,000	8,135,000	8,135,000
9.1.2.15.01.01.001	12	JAWA BARAT	12,524,000	10,324,000	8,509,000	7,722,000	7,722,000
9.1.2.15.01.01.001	13	D.K.I. JAKARTA	13,214,000	10,790,000	7,081,000	7,081,000	7,081,000
9.1.2.15.01.01.001	14	JAWA TENGAH	12,524,000	10,324,000	8,646,000	7,849,000	7,849,000
9.1.2.15.01.01.001	15	D.I. YOGYAKARTA	12,964,000	10,764,000	9,086,000	8,289,000	8,289,000
9.1.2.15.01.01.001	16	JAWA TIMUR	9,684,000	7,484,000	6,686,000	6,686,000	6,686,000
9.1.2.15.01.01.001	17	BALI	9,960,000	7,760,000	6,759,000	6,759,000	6,759,000
9.1.2.15.01.01.001	18	NUSA TENGGARA BARAT	10,234,000	8,034,000	6,934,000	6,934,000	6,934,000
9.1.2.15.01.01.001	19	NUSA TENGGARA TIMUR	10,729,000	8,529,000	7,429,000	7,429,000	7,429,000
9.1.2.15.01.01.001	20	KALIMANTAN BARAT	10,894,000	8,694,000	7,594,000	7,594,000	7,594,000
9.1.2.15.01.01.001	21	KALIMANTAN TENGAH	12,905,000	11,005,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000
9.1.2.15.01.01.001	22	KALIMANTAN TIMUR	9,045,000	6,845,000	5,745,000	5,745,000	5,745,000
9.1.2.15.01.01.001	23	KALIMANTAN SELATAN	12,905,000	11,005,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000
9.1.2.15.01.01.001	24	KALIMANTAN UTARA	13,180,000	11,280,000	9,080,000	9,080,000	9,080,000
9.1.2.15.01.01.001	25	SULAWESI UTARA	9,925,000	7,725,000	6,927,000	6,927,000	6,927,000
9.1.2.15.01.01.001	26	GORONTALO	9,650,000	7,450,000	6,020,000	5,305,000	5,305,000
9.1.2.15.01.01.001	27	SULAWESI BARAT	9,100,000	6,890,000	6,212,000	6,212,000	6,212,000
9.1.2.15.01.01.001	28	SULAWESI SELATAN	7,725,000	5,525,000	4,727,000	4,727,000	4,727,000
9.1.2.15.01.01.001	29	SULAWESI TENGAH	9,375,000	7,175,000	6,487,000	6,487,000	6,487,000
9.1.2.15.01.01.001	30	SULAWESI TENGGARA	9,760,000	7,560,000	6,773,000	6,773,000	6,773,000
9.1.2.15.01.01.001	31	MALUKU UTARA	4,425,000	3,325,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000
9.1.2.15.01.01.001	32	PAPUA	13,475,000	11,575,000	9,925,000	9,925,000	9,925,000
9.1.2.15.01.01.001	33	PAPUA BARAT	13,200,000	11,300,000	9,650,000	9,650,000	9,650,000

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA

GOL. I DAN II
110,000
125,000
140,000
165,000
330,000
550,000
550,000
550,000
605,000
660,000
550,000
550,000
550,000
550,000
605,000
825,000
825,000
1,430,000
825,000
550,000
880,000
1,210,000
1,210,000
3,410,000
3,410,000
4,455,000
4,895,000
4,785,000
9,306,000
8,970,000
8,877,000
8,756,000
8,619,000

GOL. I DAN II
8,591,000
8,206,000
7,882,000
7,959,000
8,729,000
8,135,000
7,722,000
7,081,000
7,849,000
8,289,000
6,686,000
6,759,000
6,934,000
7,429,000
7,594,000
7,704,000
5,745,000
7,704,000
9,080,000
6,927,000
5,305,000
6,212,000
4,727,000
6,487,000
6,773,000
3,050,000
9,925,000
9,650,000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

- 1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kota**
Uang transport kegiatan dalam kota kabupaten/kota kecamatan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi.
Uang transport kegiatan dalam kota kabupaten/kota kecamatan tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.
Uang transport kegiatan dalam kota kabupaten/kota kecamatan tidak dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
- 2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural**
Satuan biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
- 3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan**
Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Aparatur Sipil Negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
- 4. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur**
Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kontribusi bagi Pejabat/Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti bimbingan teknis, dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur. Bimbingan teknis dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur yang dapat dibiayai adalah bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Tidak diperkenankan menggunakan biaya ini untuk mengikuti bimbingan teknis dan atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain selain instansi pemerintah.
- 5. Satuan Biaya Perawatan dan Kendaraan Bermotor**
Satuan biaya perawatan kendaraan bermotor digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
Satuan biaya tersebut tidak termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya bahan bakar minyak.

6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, Personal Computer/Notebook, Printer, AC Split dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

7. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non - Gelar

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non-gelar bagi pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau strata 1 (satu) dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup, biaya operasional, dan uang buku.

8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Sosial.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada pasien rumah sakit dan penyandang masalah sosial (PMS).

9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal.

10. Satuan Biaya Makan dan Minum

Satuan biaya makan dan minum adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman termasuk minuman dan kudapan dan diberikan untuk :

a. Makan dan Minum Rapat

Satuan biaya makan dan minum rapat adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman Rapat/Pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat eselon II/setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.

Rapat koordinasi tingkat eselon II/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah eselon II/pejabat yang setara.

b. Makan dan Minum Kegiatan

Satuan biaya makan dan minum kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Seminar, Diklat, dll.

c. Makan dan Minum Tamu

Satuan biaya makan dan minum kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk tamu.

d. Makan dan Minum Penjagaan Kantor / Rumah Dinas

Satuan biaya makan dan minum kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk penjagaan Kantor atau Rumah Dinas.

11. Satuan Biaya Makanan dan Belanja Bahan Makanan pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah

Satuan biaya makanan dan belanja bahan makanan pada rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya makanan dan belanja bahan makanan pada rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

12. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

14. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dan sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system* dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

15. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukan bagi pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dalam kota dan diberikan secara *at cost*.

16. Satuan Biaya Sewa Sound Sistem

Satuan biaya sewa sound sistem merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa sound sistem yang terdiri dari sound system ruangan, sound system lapangan standar dan sound system lapangan lux untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis. Untuk

sound system lapangan standar dan sound system lapangan lux dihitung per watt.

17. Satuan Biaya Sewa Generator

Satuan biaya sewa generator merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa generator untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk bahan bakar minyak.

18. Satuan Biaya Sewa Tenda

Satuan biaya sewa tenda merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa tenda yang terdiri dari tenda biasa dan tenda lux dan tenda lux lengkap untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya.

19. Satuan Biaya Sewa Meubeler

Satuan biaya sewa meubeler merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa meubeler yang terdiri dari kursi, sofa dan meja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

20. Satuan Biaya Sewa Dekorasi

Satuan biaya sewa dekorasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa dekorasi untuk kegiatan pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

21. Satuan Biaya Sewa Fasilitas Di Kawasan Pariwisata

Satuan biaya sewa fasilitas di kawasan pariwisata merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengelolaan destinasi pariwisata.

22. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Belanja dan Kuliner

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya alat/bahan untuk kegiatan pelatihan pemandu wisata belanja dan kuliner.

23. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya alat/bahan untuk kegiatan pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya

24. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Traking dan Tematik

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya alat/bahan untuk kegiatan pelatihan pemandu wisata traking dan tematik

25. Satuan Biaya Jasa Bongkar Pasang Atribut Destinasi Wisata

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya bongkar pasang atribut destinasi wisata.

- 26. Satuan Biaya Pembuatan Spanduk**
Satuan biaya pembuatan spanduk digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembuatan spanduk dan dihitung dalam satuan meter.
- 27. Satuan Biaya Pemasangan Spanduk**
Satuan biaya pemasangan spanduk digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemasangan spanduk dan dihitung dalam satuan buah.
- 28. Satuan Biaya Pemasangan Baleho**
Satuan biaya pemasangan baleho digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemasangan baleho dan dihitung dalam satuan buah. Biaya pemasangan baleho tidak termasuk biaya sewa Billboard/Papan Reklame.
- 29. Satuan Biaya Peliputan Media Eletronik dan Media Cetak**
Satuan biaya sewa peliputan media eletronik dan media cetak merupakan satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan biaya sewa peliputan media elektronik misalnya radio dan televisi sedangkan media cetak misalnya surat kabar/harian/tabloid/bulletin.
- 30. Satuan Biaya Media Cetak dan Media Online**
Satuan biaya media cetak dan media online merupakan satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan biaya sewa media cetak harian, mingguan, bulanan seperti surat kabar / harian/ tabloid / bulletin dan satuan biaya sewa media online.
- 31. Satuan Biaya Pembuatan Iklan Media Cetak dan Online**
Satuan biaya pembuatan iklan media cetak dan online adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pembuatan iklan pada media cetak atau media online.
- 32. Satuan Biaya Pembuatan Vidio Promosi dan Biaya Jasa Design Buku/Majalah/Tabloid/Kalender Wisata / Booklet / Leaflet / Brosur Promosi Wisata**
Satuan biaya pembuatan video promosi wisata dan biaya jasa design buku/majalah/tabloid/kalender wisata/booklet/leaflet/brosur promosi wisata adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya pembuatan video promosi wisata dan biaya jasa design buku/majalah/tabloid/kalender wisata/booklet/leaflet/brosur untuk promosi wisata.
- 33. Satuan Biaya Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Keiga/Pihak Lain/Masyarakat.**
Satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam sebuah kegiatan lomba/festival .

34. Satuan Biaya Belanja Perhargaan Atas Prestasi

Satuan biaya belanja penghargaan atas prestasi adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya belanja penghargaan atas sebuah prestasi pada ajang promosi wisata.

35. Satuan Biaya Dokumentasi

Satuan biaya dokumentasi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan dan pencetakan dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto / gambar, belum termasuk biaya bingkai foto.

36. Satuan Biaya Pembuatan Laporan

Satuan biaya pembuatan laporan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pembuatan laporan suatu kegiatan dalam bentuk buku /dokumen yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir kegiatan atau naskah akhir.

37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan Biaya Pengadaan pakaian dinas adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

38. Satuan Biaya Pangkas Rambut dan Rias Paskibraka

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya pangkas rambut dan biaya rias pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka).

39. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kota menurut peserta kegiatan terbagi dalam 2 (dua) jenis :

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon II.
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (*termasuk screen proyector, podium, flip chart, white board, standard sound system, alat tulis, air mineral dan permen*).

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup

minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan termasuk (*screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, alat tulis dan permen*)

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruangan pertemuan (termasuk *screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, microphon, alat tulis, air mineral dan permen*)

Catatan :

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri.
- b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :
Pejabat eselon II = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
Pejabat eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *fullboard* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota.
 - 1) Kegiatan yang diselenggarakan diluar kota, alokasi pada RKA-PD terdiri atas : biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan *fullboard*, dan uang harian paket *fullboard* diluar kota (lampiran II Nomor 30).
 - 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas : indeks paket pertemuan (*fulboard/fullday/halfday*), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Nomor 30.
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.

40. Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas PERDA dan PERBUP

Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas PERDA dan PERBUP adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya fasilitas rancangan PERDA dan PERBUP.

41. Satuan Biaya Copy, Jilid dan Cetak

Satuan biaya copy, jilid dan cetak adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya copy, jilid dan cetak dokumen/laporan, dll.

42. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Satuan biaya makanan dan minuman Biaya Operasional Keluarga Berencana adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya makanan dan minuman Belanja Operasional Keluarga Berencana yang dibiayai dari DAK.

43. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB IUD dan Implant

Satuan biaya jasa tenaga medis pelayanan KB IUD dan Implant adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pembayaran jasa tenaga medis dalam pelayanan KB IUD dan Implant.

44. Satuan Biaya Colocation Server

Satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan pembayaran biaya colocation server selama 1 tahun.

45. Satuan Biaya Transportasi Pendamping dan Siswa Kegiatan Lomba Olimpiade Sains SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

Satuan biaya transportasi pendamping dan siswa kegiatan lomba olimpiade sains SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi pendamping dan siswa dalam mengikuti lomba olimpiade sains SD dan SMP untuk Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.

46. Satuan Biaya Belanja Barang dan Jasa JKN

Satuan biaya belanja barang dan jasa JKN adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana JKN.

47. Satuan Biaya Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan covid-19

Satuan biaya belanja barang dan jasa untuk penanganan covid-19 adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya belanja barang dan jasa untuk penanganan covid-19.

48. Satuan Biaya Belanja Modal yang Bersumber dari Dana JKN

Satuan biaya belanja modal yang bersumber dari dana JKN adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya belanja modal yang bersumber dari dana JKN

49. Satuan Biaya Belanja Modal untuk Kebutuhan Penanganan Covid-19

Satuan biaya belanja modal untuk kebutuhan penanganan covid-19 adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan belanja modal untuk kebutuhan penanganan covid-19.

50. Satuan Biaya Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan

Satuan biaya belanja jasa kalibrasi alat kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa kalibrasi alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

51. Satuan Biaya Jasa Pengelolaan Limba Rumah Sakit

Satuan biaya jasa pengelolaan limbah rumah sakit adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya jasa pengelolaan limbah rumah sakit.

52. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit

Satuan biaya pemeliharaan gedung rumah sakit adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya pemeliharaan gedung rumah sakit.

53. Satuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit

Satuan biaya belanja pemeliharaan perlengkapan rumah sakit adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja pemeliharaan perlengkapan rumah sakit.

54. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan

Satuan biaya pemeliharaan alat kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan alat-alat kesehatan.

55. Satuan Biaya Pemeliharaan Mobil Ambulance

Satuan biaya pemeliharaan mobil ambulance adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan mobil ambulance pada RSUD Masohi.

56. Satuan Biaya Belanja Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Pangan Lokal

Satuan biaya belanja pemberdayaan masyarakat dalam rangka penganekaragaman konsumsi berbasis sumber pangan lokal adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan belanja pemberdayaan masyarakat dalam rangka penganekaragaman konsumsi berbasis pangan lokal.

57. Satuan Biaya Belanja Hadiah Uang Untuk Lomba Festival B2SA Dalam Rangka HUT RI dan HUT Kota

Satuan biaya belanja hadiah uang untuk lomba festival B2SA dalam rangka HUT RI dan HUT Kota adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja hadiah uang untuk lomba festival B2SA dalam rangka HUT RI dan HUT Kota.

58. Satuan Biaya Belanja Hadiah Piala Untuk Lomba Festival B2SA Dalam Rangka HUT RI dan HUT Kota

Satuan biaya belanja hadiah piala untuk lomba festival B2SA dalam rangka HUT RI dan HUT Kota adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja hadiah piala untuk lomba festival B2SA dalam rangka HUT RI dan HUT Kota.

59. Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi, dan Lain-lain

Satuan biaya uang saku pelatihan, bimtek, sosialisasi dan lain-lain adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya uang saku untuk kegiatan pelatihan, bimtek, sosialisasi dan lain-lain.

60. Satuan Biaya Uang Saku Patroli Pengamanan dan Pengawasan

Satuan biaya uang saku patroli pengamanan dan pengawasan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya uang saku patroli pengamanan dan pengawasan.

61. Satuan Biaya Belanja Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

Satuan biaya belanja penyelenggaraan promosi penanaman modal adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

62. Satuan Biaya Bimtek PPNS

Satuan biaya bimtek PPNS adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya bimtek PPNS.

63. Satuan Biaya Pembinaan Peserta Khalifah MTQ

Satuan biaya pembinaan peserta khalifah MTQ adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pembinaan peserta khalifah MTQ.

64. Satuan Biaya Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)

Satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada masyarakat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja uang yang diberikan kepada masyarakat dalam sebuah lomba atau kompetisi.

65. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Rangka Distribusi Bantuan Bahan Perdagangan dan Industri Bagi Masyarakat

Satuan biaya sewa kendaraan dalam rangka distribusi bantuan bahan perdagangan dan industri bagi masyarakat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya sewa kendaraan dalam rangka distribusi bahan perdagangan dan industri bagi masyarakat di 18 kecamatan.

66. Satuan Biaya Sewa Barang dan Buruh Angkut Barang

Satuan biaya sewa barang dan buruh angkut barang adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya sewa barang dan buruh angkut barang.

67. Satuan Biaya Pengadaan Produk Kerajinan Untuk Dekranasda dan Inovasi

Satuan biaya pengadaan produk kerajinan untuk Dekranasda dan Inovasi adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan produk kerajinan untuk Dekranasda dan Inovasi.

68. Satuan Biaya Pengadaan Peralatan dan Industri Rumah Tangga

Satuan biaya pengadaan peralatan industry dan rumah tangga adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan peralatan industry dan rumah tangga dalam program bantuan kepada masyarakat.

69. Satuan Biaya Belanja Bantuan Peralatan Usaha Sektor Jasa

Satuan biaya belanja bantuan peralatan usaha sektor jasa adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan belanja bantuan peralatan usaha masyarakat di sektor jasa.

70. Satuan Biaya Belanja Kalibrasi Peralatan Metrologi

Satuan biaya belanja kalibrasi peralatan metrology adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja kalibrasi peralatan metrology.

71. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Peralatan Operasional Tera/Tera Ulang dan Pengawasan

Satuan biaya belanja pemeliharaan peralatan operasional tera/tera ulang dan pengawasan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja pemeliharaan peralatan operasional tera/tera ulang dan pengawasan.

72. Satuan Biaya Tarif Listrik, Tarif Air dan Internet

Satuan biaya tarif listrik, air dan internet adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya tarif listrik, air dan internet untuk kebutuhan selama 1 tahun.

73. Satuan Biaya Sewa Hosting/Website

Satuan biaya sewa hosting/website adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya sewa hosting/website untuk kebutuhan selama 1 tahun.

74. Satuan Biaya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Aplikasi)

Satuan biaya pemeliharaan aset tak berwujud adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan aset yang tak berwujud (aplikasi).

75. Satuan Biaya Penyampaian SPPT- PBB

Satuan Biaya Penyampaian SPPT-PBB adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya penyampaian SPPT-PBB.

76. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Satuan biaya pembayaran PPB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

77. Satuan Biaya Angkut SPPT Ke Kecamatan

Satuan biaya angkut SPPT ke Kecamatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya angkut SPPT ke Kecamatan.

78. Satuan Biaya Pengadaan Aplikasi E-Government Pajak Daerah

Satuan biaya pengadaan aplikasi e-goverment pajak daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan aplikasi e-Goverment pajak daerah.

79. Satuan Biaya Belanja Beasiswa Uang Lomba Pemilihan Anak Kreatif

Satuan biaya belanja hadiah beasiswa lomba pemilihan anak kreatif adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja hadiah uang (beasiswa) bagi juara lomba pemilihan anak kreatif.

80. Satuan Biaya Belanja Trophi/Piala Lomba Pemilihan Anak Kreatif

Satuan biaya belanja trophi/piala lomba pemilihan anak kreatif adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja trophi/piala untuk lomba anak kreatif.

81. Satuan Biaya Belanja Akun Zoom Meeting Untuk Pelaksanaan Kegiatan Lomba Anak Kreatif dan Workshop Anak.

Satuan biaya belanja akun zoom meeting adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan belanja akun zoom meeting kegiatan lomba pemilihan anak kreatif dan workshop anak.

82. Satuan Biaya Belanja Sidang Isbat ke Pengadilan Agama

Satuan biaya belanja sidang isbat ke Pengadilan Agama adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya sidang isbat ke Pengadilan Agama.

83. Satuan Biaya Pengadaan Soal Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Satuan biaya pengadaan soal ujian dinas dan penyesuaian ijazah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan soal ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

84. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor /tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan /terminal atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan :

- a. Indeks tarif taksi di Kabupaten Maluku Tengah di hitung dari Tulehu dan atau dermaga penyeberangan Hunimua sampai dengan Bandara Pattimura Laha.
- b. Contoh perhitungan alokasi biaya taksi
Seorang Pejabat/Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas jabatan dari Masohi ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :
 - 1) Berangkat :
 - a) Biaya taksi dari pelabuhan Tulehu dan atau dermaga penyeberangan Hunimua ke Bandara Pattimura Laha; dan
 - b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
 - 2) Kembali :
 - a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta; dan
 - b) Biaya taksi dari Bandara Pattimura Laha ke tempat pelabuhan Tulehu dan atau dermaga penyeberangan Hunimua.

85. Satuan Biaya Pembuatan Gazebo

Satuan biaya pembuatan gazebo adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pembuatan gazebo pada kawasan objek wisata.

86. Satuan Biaya Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah

Satuan biaya pengadaan instalasi pengelolaan air limbah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan instalasi pengelolaan air limbah khususnya di RSUD.

87. Satuan Biaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Satuan biaya peningkatan kualitas rumah swadaya adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya untuk peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat.

88. Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Jalan

Satuan biaya pemeliharaan rutin jalan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan rutin jalan.

89. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan) untuk Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

90. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan) untuk Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

91. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Tata Ruang

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Tata Ruang adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan) untuk Bidang Bina Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

92. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Bina Marga

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Bina Marga adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan) untuk Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

93. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa perencanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- 94. Satuan Biaya Belanja Jasa Pengawasan**
Satuan Biaya Belanja Jasa Pengawasan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa pengawasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 95. Satuan Biaya Belanja Jasa Lainnya**
Satuan Biaya Belanja Jasa Lainnya adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa-jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 96. Satuan Biaya Belanja Barang, Jasa dan Modal**
Satuan Biaya Belanja Barang, Jasa dan Modal adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja barang, jasa dan modal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 97. Satuan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)**
Satuan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja operasional kegiatan pelayanan KB MOP dan IUD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 98. Satuan Biaya Survey Jalan dan Jembatan**
Satuan biaya survey jalan dan jembatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya survey jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 99. Satuan Biaya Penunjang DAK**
Satuan biaya penunjang DAK adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya penunjang DAK sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 100. Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)**
Satuan biaya operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk waktu 1 tahun.
- 101. Satuan Biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA dan IPLT**
Satuan biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA dan IPLT adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA dan IPLT.
- 102. Satuan Biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu.**
Satuan biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu.

- 103. Satuan Biaya Sertifikasi Lahan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salhutu.**
Satuan biaya Sertifikasi Lahan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salhutu adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya Sertifikasi Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salhutu.
- 104. Satuan Biaya Pengiriman Nitrogen**
Satuan biaya pengiriman nitrogen adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya pengiriman nitrogen.
- 105. Satuan Biaya Pemeriksaan Sampel Darah**
Satuan biaya pemeriksaan sampel darah adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perencanaan biaya pemeriksaan sampel darah.
- 106. Satuan Biaya Pembuatan Sumur Bor**
Satuan biaya pembuatan sumur bor adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pembuatan sumur bor.
- 107. Satuan Biaya Medical Chek Up**
Satuan biaya medical chek up adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perencanaan biaya medical chek up Kesehatan.
- 108. Satuan Biaya Operasional Penunjang DAK**
Satuan Biaya Operasional Penunjang DAK adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perencanaan biaya operasional penunjang DA.
- 109. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2**
Satuan Biaya pembayaran PBB-P2 adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perencanaan biaya pembayaran PBB-P2.
- 110. Satuan Biaya Makan dan Minum Pada Fasilitas Urusan Kesehatan**
Satuan biaya makan dan minum pada fasilitas urusan Kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya makan dan minum pada fasilitas urusan Kesehatan.
- 111. Satuan Biaya Jasa Paket/Pengiriman**
Satuan biaya jasa paket/pengiriman adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya jasa paket/pengiriman.
- 112. Satuan Biaya Pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi ke Kecamatan**
Satuan biaya pengiriman alat dan obat kontrasepsi ke kecamatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengiriman alat dan obat kontrasepsi ke kecamatan.
- 113. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung RSUD Masohi**
Satuan biaya pemeliharaan Gedung RSUD Masohi adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan Gedung RSUD Masohi selama 1 tahun.

- 114. Satuan Biaya Uang Saku Peserta Reses DPRD**
Satuan biaya uang saku peserta reses DPRD adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya uang saku peserta reses anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
- 115. Satuan Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan Serta Alat Rumah Tangga**
Satuan biaya jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga.
- 116. Satuan Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat**
Satuan biaya pajak kendaraan bermotor roda empat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pajak kendaraan bermotor roda empat untuk 1 tahun.
- 117. Satuan Biaya Makan dan Minum Tamu Pimpinan DPRD**
Satuan biaya makan dan minum tamu pimpinan DPRD adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya makan dan minum tamu pimpinan DPRD selama 1 tahun.
- 118. Satuan Biaya Penghargaan Pemilihan ABDIYASA Teladan.**
Satuan biaya pemilihan ABDIYASA teladan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemilihan ABDIYASA teladan.
- 119. Satuan Biaya Penghargaan atau Hadiah Lomba di Tingkat Kecamatan**
Satuan biaya penghargaan atau hadiah lomba di tingkat kecamatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya penghargaan atau lomba yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka hari-hari besar nasional.
- 120. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021.**
Satuan biaya pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021.
- 121. Satuan Biaya Operasional Penunjang DAK Gedung HCU/ICU**
Satuan biaya penunjang DAK Gedung HCU/ICU adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya penunjang DAK Gedung HCU/ICU.
- 122. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.**
Satuan biaya insentif pemungutan retribusi jasa umum pelayanan kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya insentif pemungutan retribusi jasa umum pelayanan Kesehatan.

123. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Jaminan Kesehatan.

Satuan biaya insentif pemungutan retribusi jasa jaminan kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya insentif pemungutan retribusi jasa jaminan kesehatan.

124. Satuan Biaya Jasa Tenaga Juri, Kesehatan dan Keamanan pada Festival/Even Penerimaan Tamu Daerah.

Satuan biaya jasa tenaga juri, kesehatan dan kemananan pada festival/even penerimaan tamu daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya jasa tenaga juri, kesehatan dan kemananan pada festival/even penerimaan tamu daerah.

125. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi – Pulang (PP)

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas/kegiatan keluar negeri.

126. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP) dari Kota Masohi

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas/kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi.

Uang transport perjalanan dinas tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan dinas yang bersifat rutin. Uang transport perjalanan dinas dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan :

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten yang tidak mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan atau laut maupun memerlukan biaya yang melebihi biaya yang ditetapkan dan diberikan secara *at cost*.
- b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.
- c. Biaya transportasi perjalanan dinas untuk istri pejabat (Bupati dan Wakil Bupati) disetarakan dengan pegawai golongan III non eselon.
- d. Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Plt (rangkap jabatan), pembayaran biaya transportasi disesuaikan dengan jabatan difinitifnya. Pejabat yang menduduki jabatatan sebagai Plt (tidak rangkap jabatan), pembayaran biaya transportasi disesuaikan dengan jabatan Plt yang didudukinya.

Catatan umum :

- 1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
 - b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor;
- 2) Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.

Pengertian istilah :

a	Od	:	Orang / Jam
b	OH	:	Orang / Hari
c	OB	:	Orang / Bulan
d	OT	:	Orang / Transport
e	OP	:	Orang / Paket
f	OK	:	Orang / Kegiatan
g	OR	:	Orang / Responden
h	Oter	:	Orang / Terbitan
i	Obk	:	Orang / Buku
j	Oeks	:	Orang / Eksemplar


KABUPATEN MALUKU TENGAH, *tt*
TUASIKAL ABUA